

**TINJAUAN YURIDIS UNSUR GRATIFIKASI DALAM  
TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH  
BUPATI**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:  
Sevia Anggraini Br Ginting Suka  
NPM: 2206200391**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2026**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT.III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENGESAHAN SKRIPSI

**JUDUL** : TINJAUAN YURIDIS UNSUR GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA  
KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH BUPATI JAKARTA UTARA




**NAMA** : SEVIA ANGGRAINI BR GINTING SUKA

**NPM** : 2206200391


**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Jum'at. tanggal 10 April 2026,

Dosen Penguji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza,</u> <u>S.H., M.H</u> NIDN: 0112068204	<u>Assoc. Prof. Dr. Ramlan,</u> <u>S.H., M.Hum</u> NIDN: 0105057105	<u>Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H</u> NIDN: : 0113087101

Disahkan oleh:  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)



[umsumedan](https://twitter.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 10 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

#### MENETAPKAN

NAMA : SEVIA ANGGRAINI BR GINTING SUKA  
NPM : 2206200391  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS UNSUR GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH BUPATI

Dinyatakan:

- ( A ) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
- ( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum PIDANA.

#### PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H
2. Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M.Hum
3. Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H.

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/II/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at , tanggal 10 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**NAMA** : SEVIA ANGGRAINI BR GINTING SUKA  
**NPM** : 2206200391  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN YURIDIS UNSUR GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH BUPATI

**PENGUJI** : 1. Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H/ NIDN : 0112068204  
: 2. Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M.Hum/ NIDN: 0105057105  
: 3. Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H / NIDN: 0113087101

**Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 10 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## **FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : SEVIA ANGGRAINI BR GINTING SUKA  
**NPM** : 2206200391  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN YURIDIS UNSUR GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH BUPATI

**Pendaftaran** : Tanggal, 08 April 2026

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

**Diketahui**  
**Dekan Fakultas Hukum**

**Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.**  
**NIDN: 0122087502**

**Pembimbing**

**Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H**  
**NIDN: 0113087101**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)



[umsumedan](https://twitter.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

**NAMA** : SEVIA ANGGRAINI BR GINTING SUKA  
**NPM** : 2206200391  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN YURIDIS UNSUR GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH BUPATI

**Dosen Pembimbing** : Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H  
(NIDN. 0113087101)

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 08 April 2026

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)



[umsumedan](https://twitter.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SEVIA ANGGRAINI BR GINTING SUKA**  
NPM : 2206200391  
Program : Strata-I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Unsur Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Bupati

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 14 April 2026






Saya yang menyatakan



**SEVIA ANGGRAINI BR GINTING SUKA**



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya


## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : SEVIA ANGGRAINI BR GINTING SUKA  
**NPM** : 2206200391  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN YURIDIS UNSUR GRATIFIKASI DALAM TINDAK  
PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH BUPATI

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 8 April 2025

Dosen Pembimbing

  
**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya  
**Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.**  
NIDN. : 0113087101

# FAKULTAS HUKUM

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : SEVIA ANGGRAINI BR GINTING SUKA  
 NPM : 2206200391  
 Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
 Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS UNSUR GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH BUPATI  
 Pembimbing : Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	22 Agustus 2025	Pengajuan Judul Dan Acc Judul	CW
2	30 Oktober 2025	Bimbingan Proposal	CW
3	21 November 2025	Seminar Proposal	CW
4	25 Desember 2025	Bimbingan BAB I dan BAB II	CW
5	30 Januari 2026	Bimbingan BAB III	CW
6	13 Februari 2026	Penyerahan Naskah Skripsi	CW
7	5 Maret 2026	Bimbingan dan Revisi	CW
8	12 Maret 2026	Bedah Buku	CW
9	13 Maret 2026	Acc untuk dihidangkan	CW

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, 12 Maret 2026

Diketahui,  
 Dekan Fakultas Hukum

*(Signature)*

**Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum**  
 NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

*(Signature)*

**Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H**  
 NIDN : 0113087101

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmat, rahmat, dan kasih karunia-nya yang tiada henti dilimpahkan kepada hamba-Nya. Berkat nikmat, petunjuk, yang di anugerahkan-nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak lupa juga Shalawat beriringkan salam penulis berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah di dapatkan selama menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, akhirnya dapat terselesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Unsur Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Bupati”**

Penulis menyadari bahwa selama proses penyusunan skripsi ini terdapat berbagai hambatan, rintangan, dan tantangan yang harus dihadapi. Namun, berkat dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak, seluruh proses berhasil diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Terimakasih yang sebesar-besarnya dan tulus kepada kedua orang tua tersayang, bapak Zaitun Ginting dan Ibu Weldiana Br Sitepu, yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Dua orang yang selalu mengusahakan anak

pertamanya ini menempuh Pendidikan setinggi-tingginya, mereka telah memberikan segala kasih sayang yang tulus tanpa syarat, perhatian, pengorbanan yang tidak akan dapat terbalaskan, memenuhi kebutuhan penulis, memberi nasihat serta doa-doa yang dipanjatkan demi kesuksesan penulis. Dalam setiap proses menyelesaikan skripsi ini kehadiran dan dukungan orang tua menjadi alasan utama penulis untuk terus semangat, bertahan dan tidak menyerah. Terimakasih juga kepada adik penulis, Rendy Putra Pindonta Ginting yang selalu menemani dan mendukung serta memberikan doa kepada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.

2. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.A.P.
3. Terima kasih kepada Bapak Dr. Faisal, S.H. M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Terima kasih kepada Bapak Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing telah membimbing penulis, memberi arahan dan saran yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih juga kepada bapak Muklis, S.H., M.H. selaku dosen Penasihat Akademik, dan

terimakasih kepada seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Terimakasih kepada sepupu penulis yang selalu ada menemani, memberikan dukungan, doa, dan semangat serta tidak pernah lelah memberi nasihat kepada penulis. Semoga kalian sehat selalu ya!
6. Terimakasih kepada Hayati Marina Pade Matondang, Lidya Aulia, Silvi Rinjani, Akbar Tantowi Padang, dan Samudra Bramastyo Ginting yang telah memberikan semangat, dukungan, bantuan serta selalu mendengarkan keluhan penulis selama berada di bangku perkuliahan. Penulis sangat bersyukur bertemu dengan kalian, semoga Allah memberi keberkahan untuk hal yang kita lalui dan sukses selalu untuk kita semua, aamiin.
7. Terimakasih kepada Amanda, Novita, Nadra, dan Della sudah menjadi sahabat yang baik, selalu ada untuk mendengarkan segala bentuk cerita, selalu memberi dukungan dan semangat agar tidak menyerah dalam mengerjakan skripsi ini. Semoga Langkah kita dipermudah selalu, aamiin.
8. Terimakasih kepada pihak-pihak yang terlibat dan membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, proses ini tidak akan berjalan dengan mudah.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini banyak sekali ditemui berbagai kesulitan serta hambatan yang harus dihadapi. Namun berkat bimbingan, arahan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Penulis juga

menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya masukan, saran, serta bimbingan yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang tidak hanya bagi penulis, tetapi juga bagi para pembaca.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh.*

Medan, 13 Maret 2026

**Hormat saya Penulis**

**Sevia Anggraini Br Ginting Suka**

**2206200391**

**ABSTRAK**  
**TINJAUAN YURIDIS UNSUR GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA**  
**KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH BUPATI**

**Oleh:**  
**Sevia Anggraini Br Ginting Suka**  
**NPM: 2206200391**

Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Keadaan gratifikasi tidak terlepas dari unsur dan modus yang dilakukan pelaku demi mewujudkan keinginannya, dengan menggunakan cara pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat atau penyelenggara negara. Pasal 12B dan 12C memuat sejumlah unsur penting yang membagi antara gratifikasi sebagai pemberian dalam arti umum dan gratifikasi yang dianggap sebagai suap.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur tindak pidana gratifikasi, bentuk-bentuk gratifikasi yang dilakukan oleh kepala daerah, serta sanksi yang dikenakan terhadap pemberi dan penerima gratifikasi. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, dan bersifat deskriptif karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain, dengan pendekatana per-undang-undangan (*statute approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ketentuan mengenai gratifikasi telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dalam praktiknya masih banyak pihak yang keliru memahami gratifikasi sebagai sekadar bentuk tanda terima kasih atau budaya pemberian yang wajar. Persepsi tersebut berkembang karena adanya kebiasaan sosial yang menganggap pemberian hadiah kepada pejabat sebagai bentuk penghargaan atau ungkapan terima kasih. Padahal, apabila pemberian tersebut memiliki keterkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima kemudian tidak dilaporkan kepada komisi pemberantas korupsi, maka gratifikasi tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

**Kata Kunci:** Gratifikasi, Tindak Pidana Korupsi, Bupati

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Tujuan Penelitian.....	7
B. Manfaat Penelitian .....	7
C. Definisi Operasional .....	8
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>18</b>
1. Tindak Pidana .....	18
2. Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi .....	20
3. Unsur – Unsur Gratifikasi .....	23
4. Bupati Sebagai Penyelenggara Negara .....	25
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>27</b>
A. Unsur Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	27
B. Bentuk Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Bupati .....	47
C. Sanksi Yang Dikenakan Terhadap Penerima Dan Pemberi Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	69
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>82</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, yang di mana semua tindakan warga negara harus berdasarkan peraturan yang berlaku. Setiap bidang kehidupan diatur oleh norma, ketentuan, dan peraturan yang mengikat secara hukum. Oleh karena itu, setiap individu wajib mematuhi hukum-hukum yang berlaku. Hukum ini berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan tindakan apa yang diwajibkan, diizinkan, dan dilarang, agar menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Dalam konteks era reformasi yang sedang berlangsung, Indonesia masih menghadapi berbagai masalah yang tersisa dari masa lalu. Masalah-masalah ini muncul di berbagai sektor, dengan penekanan utama pada sektor hukum sebagai aspek yang membutuhkan penanganan paling serius. Di antara masalah-masalah tersebut, korupsi menjadi salah satu masalah penting dan membutuhkan tindakan tegas.<sup>1</sup>

Korupsi merupakan perbuatan yang busuk, bejat, dan tak bermoral. Korupsi sangat merugikan rakyat karena beban negara akibat korupsi harus ditanggung oleh rakyat.<sup>2</sup> Korupsi bagaikan lingkaran setan yang hampir telah masuk ke dalam sistem perekonomian, sistem politik, dan sistem penegakan hukum. Semakin masif kampanye untuk melawan korupsi namun justru semakin banyak terkuak kasus

---

<sup>1</sup> Basmiana, Hambali Thalib, Nurul Qamar. (2020). "Tinjauan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". *Qowanin Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1 No. 1, halaman 2.

<sup>2</sup> Agus Wibowo, et.al, 2022, *Pengetahuan Dasar Antikorupsi Dan Integritas*, Bandung: Media Sains Indonesia, halaman 171.

korupsi yang menjerat para pejabat, baik pejabat di daerah hingga level pemerintahan dan yang paling banyak diungkap saat ini adalah korupsi dalam bentuk gratifikasi.<sup>3</sup>

Gratifikasi dapat dipahami sebagai pemberian berupa imbalan, hadiah, atau keuntungan yang diberikan oleh satu orang kepada pihak lain, terutama kepada pihak yang telah memberikan jasa atau memiliki hubungan kepentingan, seperti dengan lembaga publik atau pemerintah dengan tujuan atau upaya untuk mendapatkan kontrak. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, gratifikasi didefinisikan sebagai pemberian berupa uang atau hadiah kepada pegawai di luar gaji resmi yang telah ditetapkan. Sementara itu, dalam kamus hukum, istilah gratifikasi yang berasal dari bahasa Belanda *gratificatie* dan bahasa Inggris *gratification* diartikan sebagai pemberian berupa uang tunai.<sup>4</sup>

*Black's Law Dictionary* memberikan pengertian gratifikasi atau *Gratification* adalah sebagai “*a voluntarily given reward or recompense for a service or benefit*” yang dapat diartikan sebagai “sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan”. Kita terkadang sangat sulit membedakan antara hadiah (*gift*) dengan suap (*bribe*) ketika berhadapan dengan pejabat. Gratifikasi berbeda dengan hadiah dan sedekah. Definisi gratifikasi tercantum dalam Penjelasan Pasal 12 B Ayat (1) Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

---

<sup>3</sup> Dwi Atmoko, Amalia Syauket. (2022). “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan”. *Binamulia Hukum*, Vol.11 No.2, halaman 178.

<sup>4</sup> Ahmad Suardi Ritonga, Ruslan Abdul Gani, Maryani. (2024). “Faktor Penyebab Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Kepala Daerah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001”. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 2 No. 1, halaman 82.

bersama dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, istilah “gratifikasi” dalam ketentuan ini merujuk kepada pemberian dalam arti yang sangat luas.

Termasuk dalam pemberian ini adalah uang, barang, potongan harga (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, akomodasi penginapan, perjalanan wisata, pengobatan gratis, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi ini dapat diterima baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan dapat dilakukan dengan atau tanpa menggunakan sarana elektronik.<sup>5</sup> Meskipun gratifikasi mengandung makna “pemberian dalam arti luas”, tetapi pemberian yang dimaksud dalam hal ini adalah bukan pemberian dalam konteks hubungan kerja antara pemberi kerja (perusahaan) dengan pekerjanya (pegawainya), yang diberikan berdasarkan perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan.<sup>6</sup>

Gratifikasi salah satu bentuk tindak pidana yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).<sup>7</sup> Pengaturannya terdapat pada Pasal 12B, yaitu:

- 1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap penerima suap apabila berhubungan dengan jabatannya yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Yang nilainya Rp.10.000.000;00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.

---

<sup>5</sup> Asliani, Riska Syafriana, Mirsa Astuti. (2024). “Tinjauan Yuridis Gratifikasi Sebagai Perbuatan Asal Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, Vol 3 No 1, halaman 140.

<sup>6</sup> Amalia Syauket, Dwi Seno Wijanarko, 2024, *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*, Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, halaman 103.

<sup>7</sup> Karolus Charlaes Bego, et.al. (2025). “Tindak Pidana Gratifikasi Dalam Jabatan Publik: Studi Perbandingan Antara Kuhp Dan Uu Tipikor”. *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol 8 No. 8, halaman 5076.

- b. Yang nilainya kurang dari Rp.10.000.000;00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- 2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (a) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000;00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000;00 (satu milyar rupiah).

Ketentuan di atas hanya berlaku kepada penerima gratifikasi dan tidak berlaku bagi pemberi gratifikasi. Sebaliknya pemberi gratifikasi dikenakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu:(1) Dipidana dengan pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000;00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000;00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).<sup>8</sup>

Konsep pemberian suap berakar atau bermula dari tindak pidana penyuaipan (*omkoping*) sebagaimana diatur dalam KUHP lama, yang membaginya menjadi dua klasifikasi utama, yaitu pemberi dan penerima suap. Tindakan ini termasuk dalam tindak pidana terhadap kewenangan umum (Bab VIII Buku II), khususnya Pasal 209 dan 210. Kelompok kedua, yang dikenal sebagai penyuaipan pasif (*passieve omkoping*), melibatkan pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai pihak yang menerima suap yang berkaitan dengan jabatan atau kewenangannya. Dalam perkembangannya, pengaturan mengenai tindak pidana suap diperbarui melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru. Dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang diatur secara spesifik pada Pasal 603 hingga Pasal 606. Pasal-pasal tersebut masuk dalam Bab XXXII

---

<sup>8</sup> Ahmad suardi, *Op.cit.*, halaman 83.

tentang Tindak Pidana Korupsi, yang memuat perbuatan memperkaya diri sendiri, penyalahgunaan kewenangan, hingga penyuapan. Pengaturan ini tetap mempertahankan perbedaan antara penyuapan aktif (pemberi suap) dan penyuapan pasif (penerima suap), namun dengan rumusan yang lebih sistematis serta penyesuaian terhadap perkembangan hukum pidana modern. Selain itu, terdapat perluasan subjek hukum serta penyesuaian terhadap praktik-praktik korupsi kontemporer, sehingga tidak hanya terbatas pada pegawai negeri dalam arti sempit, tetapi juga mencakup penyelenggara negara dan pihak lain yang memiliki fungsi publik. Dengan demikian, konsep penyuapan dalam KUHP baru tidak hanya melanjutkan konstruksi hukum sebelumnya, melainkan juga mempertegas keterkaitannya dengan rezim tindak pidana korupsi, termasuk dalam hal gratifikasi yang dapat dipersamakan dengan suap apabila memenuhi unsur-unsur tertentu.

Hal ini juga termasuk dalam tindak pidana yang berkaitan dengan tugas resmi seperti tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau administrator negara dalam menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya dikenal sebagai pelayanan publik. Dalam menjalankan tugasnya, para pejabat ini seringkali menerima suap. Oleh karena itu, undang-undang mewajibkan mereka untuk melaporkan setiap suap kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lambat 30 hari kerja setelah gratifikasi diterima untuk menghindari sanksi pidana.<sup>9</sup>

Larangan melakukan perbuatan gratifikasi ada dijelaskan di dalam kitab suci Al-Qur'an. Allah SWT berfirman: .

---

<sup>9</sup> Ryafli Humam Afif, Pembuktian unsur tindak pidana gratifikasi kepada pejabat negara (studi putusan hakim nomor 70/pid.sus-tpk/2023/pn.sby dan putusan nomor 87/pid.sus-tpk/2019/pn.smg), (skripsi, fakultas hukum universitas sriwijaya) 2024, halaman 2-3.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Dan janganlah sebahagian memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu pada hakim supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah: 188).

Terkait dengan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi, salah satu kasus paling menonjol di Indonesia adalah kasus yang melibatkan Saiful Ilah, mantan Bupati Sidoarjo. Dalam kasus ini, Saiful Ilah terbukti telah berulang kali melakukan praktik suap dengan berbagai bentuk pelanggaran. Ia menerima uang sejumlah Rp44.212.802.754,24 yang berasal dari berbagai pihak, termasuk Kepala SKPD/OPD, pejabat di Sekretariat Daerah, kepala kecamatan, dan direktur BUMN di Kabupaten Sidoarjo. Penerimaan tersebut sangat berkaitan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajibannya sebagai kepala daerah. Perbuatan ini dikualifikasikan sebagai tindak pidana suap sebagaimana diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan terkait dengan ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP.<sup>10</sup>

Kasus gratifikasi yang melibatkan pejabat publik atau penyelenggara negara masih sering terjadi dan menjadi perhatian serius masyarakat. Gratifikasi sering kali dianggap sebagai bentuk “pemberian hadiah” yang lumrah dalam budaya birokrasi,

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, halaman 7.

padahal secara hukum, apabila berkaitan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas penerima, maka hal tersebut termasuk dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berbagai kasus yang menjerat kepala daerah, anggota legislatif, maupun pejabat lembaga negara menunjukkan bahwa gratifikasi telah menjadi pola korupsi yang sistematis dan sulit diberantas.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “Tinjauan Yuridis Unsur Gratifikasi Terhadap Oknum Bupati Dalam Tindak Pidana Korupsi (Analisis Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)”

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pemaparan penjelasan yang telah dijabarkan diatas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang dapat dijadikan sebagai rumusan masalah pada penelitian ini, diantaranya:

- a. Bagaimana unsur gratifikasi dalam tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi?
- b. Bagaimana bentuk gratifikasi dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bupati?
- c. Bagaimana sanksi yang dikenakan terhadap penerima dan pemberi gratifikasi dalam tindak pidana korupsi?

### **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana unsur gratifikasi dalam tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
- b. Untuk mengetahui bagaimana bentuk gratifikasi dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bupati
- c. Untuk mengetahui bagaimana sanksi yang dikenakan terhadap penerima dan pemberi gratifikasi dalam tindak pidana korupsi

## **B. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memperkaya pemahaman mengenai penerapan unsur-unsur suap sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Fokus penelitian ini menekankan peran bupati sebagai pelaksana tugas negara dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi melalui gratifikasi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut yang mengkaji hubungan antara integritas pejabat publik dan budaya birokrasi dalam praktik suap.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas sebagai bentuk pendidikan hukum, khususnya mengenai definisi, bentuk, dan konsekuensi hukum dari pemberian suap. Dengan meningkatkan pemahaman publik tentang peraturan terkait pemberian suap, masyarakat dapat berperan

aktif dalam pengawasan sosial terhadap pejabat negara di wilayah tersebut, sekaligus menumbuhkan budaya hukum yang menolak pemberian hadiah yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Partisipasi publik yang didasarkan pada pemahaman hukum yang baik akan memperkuat sistem pengawasan eksternal terhadap pejabat publik.

### **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka-kerangka konsep merupakan kerangka yang menggambarkan atau menghubungkan antara definisi-definisi dari konsep yang akan diteliti.

1. Tinjauan Yuridis dapat di artikan sebagai suatu proses mempelajari atau menelaah dengan teliti untuk memahami suatu sudut pandang atau gagasan dari segi hukum. Dalam ranah hukum pidana, konsep peninjauan yuridis didefinisikan sebagai analisis terhadap hukum materiil, yaitu suatu proses pemeriksaan mendalam terhadap norma-norma yang menentukan kualifikasi tindakan yang dapat dihukum. Secara lebih luas, peninjauan ini merupakan prosedur investigasi yang terstruktur dan tidak memihak, yang dapat dilakukan dengan mengumpulkan data dan melakukan penilaian komprehensif berdasarkan kerangka hukum yang berlaku.<sup>11</sup>
2. Unsur dalam tindak pidana merupakan komponen-komponen yang menjadi persyaratan mutlak dan wajib dipenuhi agar suatu tindakan dapat diklasifikasikan secara hukum sebagai kejahatan atau perbuatan pidana.

---

<sup>11</sup> Erdianti, Ratri Novita, *Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia*, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2019), hlm. 16.

Secara khusus, dalam delik gratifikasi terdapat komponen-komponen penting yang menentukan apakah suatu tindakan termasuk dalam kategori pemberian gratifikasi yang dilarang atau tidak. Unsur-unsur utama ini meliputi penerimaan sesuatu, keterkaitan dengan posisi atau jabatan pelaku, dan adanya berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang diemban.<sup>12</sup>

3. Gratifikasi, berdasarkan penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, gratifikasi dapat diartikan sebagai pemberian dalam arti luas, yang mencakup berbagai bentuk, mulai dari uang tunai, barang fisik, diskon (potongan harga), komisi, hingga pinjaman tanpa bunga. Selain itu, fasilitas seperti tiket transportasi, akomodasi, paket wisata, layanan medis gratis, dan kemudahan lainnya juga termasuk dalam definisi ini. Ketentuan ini mencakup semua penerimaan hadiah yang terjadi di dalam dan luar negeri, terlepas dari apakah prosesnya dilakukan secara digital atau konvensional.<sup>13</sup>
4. Bupati merupakan jabatan kepala daerah yang memegang kendali pemerintahan di tingkat kabupaten. Secara hierarki dan wewenang, jabatan ini berada di level yang sama dengan Wali Kota. Fokus utama dari peran seorang Bupati adalah memimpin penyelenggaraan urusan daerah, di mana setiap kebijakan yang diambil harus berlandaskan pada keputusan kolektif yang disusun bersama pihak legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Basmiana, *Op.cit.*, halaman 5.

<sup>13</sup> Dion Hardika, Sumarto Irrene Vara Lovani, Andhina Riskyta Putri, 2021, *Pedoman Pengendalian Gratifikasi*, Jakarta Selatan: Komisi Pemberantasan Korupsi RI, halaman 8.

<sup>14</sup> Ramli. (2020). "Tugas, Wewenang Serta Kewajiban Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah". *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi.*, Vol. 2 No. 1, halaman 41

5. Tindak pidana korupsi dipandang sebagai tindakan kriminal atau kejahatan yang berdampak luas karena menyebabkan kerusakan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>15</sup> Korupsi dapat dipahami sebagai tindakan tercela seperti penggelapan, menerima suap, dan praktik serupa lainnya. Pada dasarnya, korupsi mengacu pada penyalahgunaan dana negara untuk keuntungan pribadi atau untuk kepentingan orang lain. Lebih lanjut, korupsi juga didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada dalam posisi berwenang atau dipercaya, baik sebagai pejabat maupun pihak tertentu yang dengan sengaja melanggar hukum untuk keuntungan pribadi atau untuk kepentingan orang lain, sehingga bertentangan dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.<sup>16</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan gratifikasi bukan merupakan hal yang baru. Oleh karena itu, penulis yakin bahwa telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat terkait gratifikasi sebagai topik dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Tinjauan Yuridis Unsur Gratifikasi Terhadap Oknum Bupati Dalam Tindak Pidana Korupsi (Analisis

---

<sup>15</sup>Andreas Eno Tirtakusuma,2024, *Hakim dan Hukum Pidana Korupsi*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, halaman 88.

<sup>16</sup> Wahyu Beny Mukti Setiyawan,2024, *Hukum Pidana Korupsi*, Banten: Pt. Sada Kurnia Pustaka, halaman 3.

Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)”).

Adapun beberapa beberapa penelitian yang juga membahas atau pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya mengenai gratifikasi yaitu:

1. Skripsi Muhammad Pras Fadhillah Sitinjak, NIM 1506200279, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Tahun 2018, yang berjudul Kajian Yuridis Unsur Gratifikasi Dalam Bentuk Pelayanan Seksual Pada Tindak Pidana Korupsi. Skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif, skripsi ini menunjukkan bahwa perbuatan pemberian layanan seksual termasuk ke dalam tindak pidana korupsi baik si pemberi maupun si penerima dapat dijerat dengan UUPTPK, sepanjang memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam Undang-Undang tersebut. Sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah fokus dengan terkait bagaimana unsur-unsur gratifikasi terhadap oknum bupati sebagai penyelenggara negara dalam tindak pidana korupsi.
2. Skripsi Ryafli Humam Afif, NIM 02011381924417, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, Tahun 2024, yang berjudul “Pembuktian Unsur Tindak Pidana Gratifikasi Kepada Pejabat Negara (Studi Putusan Hakim Nomor 70/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn.Sby Dan Putusan Nomor 87/ Pid.Sus-Tpk /2019/Pn.Smg)” Skripsi ini menggunakan jenis penelitian normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Skripsi ini membahas dan menganalisis dua isi putusan secara mendalam seperti

pertimbangan hakim, alat bukti, dan dasar hukum yang digunakan. Dan juga skripsi ini menunjukkan persamaan dan perbedaan dalam cara hakim menilai dan membuktikan gratifikasi serta memberikan gambaran tentang praktik penegakan hukum terhadap gratifikasi di Indonesia. Sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah fokus dengan terkait bagaimana unsur-unsur gratifikasi terhadap oknum bupati sebagai penyelenggara negara dalam tindak pidana korupsi.

3. Skripsi Muhammad Arga Rizaldi, NIM 18071010067, Mahasiswa Fakultas Hukum, UPN "Veteran" Jawa Timur, Tahun 2022, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Gratifikasi Seksual Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Di Indonesia”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang membahas terkait Gratifikasi seksual dapat dipahami sebagai pemberian layanan seksual kepada penyelenggara negara atau pejabat publik sebagai imbalan atas kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki. Skripsi ini juga menyoroti mengenai perbandingan hukum antara negara Malaysia dan Singapura dalam rangka dasar hukum untuk menjerat para pelaku gratifikasi seksual dan juga menganalisis gambaran mengenai pengaturan gratifikasi seksual didalam Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ideal untuk kemudian hari yang terhindar dari kekaburan norma dan multi tafsir. Sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah terkait bagaimana unsur-unsur gratifikasi terhadap oknum bupati sebagai penyelenggara negara dalam tindak pidana korupsi. Sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah fokus dengan terkait

bagaimana unsur-unsur gratifikasi terhadap oknum bupati sebagai penyelenggara negara dalam tindak pidana korupsi.

### **E. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian pada dasarnya adalah studi tentang bagaimana melakukan penelitian secara sistematis dan terstruktur. Fungsinya adalah untuk menjadi panduan bagi para peneliti dalam mempelajari, menganalisis, dan memahami objek penelitian, khususnya dalam penelitian hukum. Oleh karena itu, metodologi dapat dipandang sebagai elemen penting dan tidak terpisahkan dari setiap kegiatan penelitian.<sup>17</sup> Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.<sup>18</sup> Maka penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan pendekatan yang memandang hukum sebagai sistem norma yang terstruktur. Sistem norma ini mencakup prinsip-prinsip hukum, norma, dan aturan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan doktrin atau ajaran hukum.<sup>19</sup> Penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen, berfokus pada peraturan tertulis dan berbagai materi hukum lainnya. Pada dasarnya, penelitian ini dilakukan

---

<sup>17</sup> Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, halaman 2.

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 17.

<sup>19</sup> Eka N.A.M Sihombing, *Op.cit.*, halaman 43.

dengan memeriksa data sekunder dari materi kepustakaan, termasuk materi hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>20</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif, bertujuan untuk memberikan gambaran secara apa adanya berdasarkan fakta dan data yang ditemukan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menyajikan uraian yang jelas dan komprehensif tentang kondisi hukum yang berlaku di suatu lokasi tertentu mengenai gejala yuridis yang muncul, maupun peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>21</sup> Penelitian deskriptif berupaya untuk menggambarkan suatu permasalahan di waktu dan wilayah tertentu dengan cara mengungkapkan fakta yang selengkap-lengkapny sesuai dengan apa yang terjadi.<sup>22</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undang an (*statute approach*), yang mengkaji berbagai hukum dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang diteliti. Melalui pendekatan ini, hukum dipandang sebagai sistem tertutup dengan beberapa karakteristik sebagai berikut :1) *Comprehensive* artinya bersifat komprehensif, yang dimana norma-norma hukum di dalamnya saling berkaitan secara logis.; 2) *All-iclusive*, yakni kumpulan norma hukum tersebut dianggap mampu mengakomodasi berbagai permasalahan hukum tanpa adanya kekosongan hukum.;

---

<sup>20</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar,2018, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, halaman 84.

<sup>21</sup> Muhaimin,2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, halaman 26.

<sup>22</sup> Eka N.A.M., *Op.cit.*, halaman 122.

3) *Systematic* bersifat sistematis, dalam arti norma-norma hukum tersebut tidak hanya saling berhubungan, tetapi juga tersusun secara teratur dalam suatu sistem.<sup>23</sup>

#### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam: yaitu Larangan melakukan perbuatan gratifikasi juga dijelaskan di dalam kitab suci Al-Qur'an. Allah SWT berfirman: .

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ  
تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Dan janganlah sebahagian memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu pada hakim supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah: 188).

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh bukan langsung dari lapangan, tetapi melalui studi literatur atau sumber yang telah tersedia sebelumnya.

Data sekunder ini meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu undang-undang dan peraturan yang digunakan dalam penelitian, termasuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Administrasi Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

---

<sup>23</sup> Muhaimin., *Op.cit.*, halaman 56.

Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang memberikan penjelasan atau informasi mengenai materi hukum primer, seperti buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya.<sup>24</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup artikel ilmiah, buku, jurnal, maupun hasil-hasil penelitian terdahulu.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, internet dan sebagainya.

#### 5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) mengakses secara mendalam berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian melalui dua cara, yaitu:

- a. Offline, dengan menelaah berbagai bahan pustaka secara langsung di perpustakaan termasuk buku, jurnal, dan dokumen hukum yang

---

<sup>24</sup> Eka N.A.M., *Op.cit.*, halaman 51.

mendukung penelitian. Atau mendatangi langsung toko-toko buku untuk mencari dan memperoleh literatur cetak yang relevan.

- b. Online yaitu melakukan pencarian di internet dengan memanfaatkan sumber-sumber ilmiah digital seperti e-book, jurnal daring, serta laman resmi institusi yang berkaitan dengan topik penelitian.

## 6. Analisis Data

Analisis data selama proses pengumpulan data memiliki peran yang sangat penting, karena membantu dalam membuat pengamatan yang lebih terarah dan terfokus terhadap masalah yang sedang dipelajari.<sup>25</sup> Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, suatu metode yang berfokus pada deskripsi dan pemeriksaan komprehensif berbagai fenomena, peristiwa, sikap, aktivitas sosial, dan pola pikir individu dan kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata, bukan angka.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Dewi Kurniasih, dkk. 2021, *Teknik Analisa*, Bandung: Alfabeta, halaman 17.

<sup>26</sup> Eka N.A.M., *Op.cit.*, halaman 61

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang ada dalam hukum pidana Belanda yaitu "*strafbaar feit*," di mana "*straf*" diartikan sebagai kriminal atau legal, "*baar*" diartikan sebagai diperbolehkan atau diizinkan, dan "*feit*" diartikan sebagai suatu tindakan, perbuatan, peristiwa, atau pelanggaran. Namun, para pembuat undang-undang tidak memberikan definisi yang jelas dan tegas tentang istilah "*strafbaar feit*." Akibatnya, berbagai pandangan dan interpretasi telah berkembang dalam doktrin hukum mengenai makna sebenarnya.

Menurut Simons, "*strafbaar feit*" didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban, dan tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana karena melanggar hukum. Sementara itu, Pompe memiliki pandangan yang berbeda. Ia merumuskan "*strafbaar feit*" secara teoritis sebagai pelanggaran norma yang mengganggu ketertiban hukum, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh pelakunya. Pemberlakuan sanksi pidana untuk tindakan tersebut dianggap perlu untuk menjaga ketertiban hukum dan melindungi kepentingan umum.<sup>27</sup>

Dengan demikian, kejahatan merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana, yang mencakup tindakan yang diatur secara hukum, subjek hukum yang terlibat, dan sanksi yang dapat dikenakan. Konsep ini berfungsi sebagai dasar untuk

---

<sup>27</sup> Andin Dwi Safitri, Khalimatuz Zuhriyah. (2025). "Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana". *Jurnal Judiciary*, Vol 14 No 1, halaman 35.

menentukan apakah pelanggaran hukum dapat mengakibatkan penegakan hukum dan pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>28</sup> Tindak pidana juga dapat dimaknai sebagai setiap bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tertera didalam KUHP.<sup>29</sup>

Dalam suatu tindak pidana, terdapat unsur-unsur tindak pidana, yang secara umum terbagi menjadi dua jenis:

a. Unsur objektif, yaitu unsur-unsur yang berada di luar si pelaku tindak pidana. Unsur ini berkaitan dengan keadaan atau situasi tertentu yang menyertai perbuatan tersebut, yaitu kondisi di mana tindakan pelaku itu terjadi atau dilakukan. Unsur-unsur objektif ini meliputi:

- 1) Tindakan atau perilaku manusia dalam tindak pidana dapat berupa tindakan aktif dan pasif. Tindakan aktif meliputi pembunuhan, pencurian, atau penyerangan (penganiayaan), sedangkan tindakan pasif meliputi tidak melaporkan kejahatan kepada pihak berwenang padahal ia mengetahui adanya rencana dilakukannya suatu kejahatan, dan tidak memberikan bantuan kepada seseorang dalam situasi yang mengancam jiwa.
- 2) Akibat merupakan unsur penting dalam suatu tindak pidana, terutama dalam tindak pidana yang dirumuskan dalam

---

<sup>28</sup> Hasudungan Sinaga, 2023, *Tindak Pidana Dalam KUHP*, Kalimantan Selatan: Ruang Karya Bersama, halaman 3.

<sup>29</sup> Ismail Koto, Faisal, 2022, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi Dan Korban*, Medan: Umsu Press, halaman 57.

bentuk material. Dalam jenis tindak pidana ini, suatu tindakan hanya dianggap lengkap jika akibat yang dilarang benar-benar terjadi. Sebagai contoh, dalam tindak pidana pembunuhan, tindak pidana dinyatakan terpenuhi apabila tindakan pelaku benar-benar menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

- 3) Unsur melawan hukum, yaitu bahwa suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh peraturan perundang-undangan harus memiliki sifat melanggar hukum, meskipun unsur ini tidak selalu dinyatakan secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana.
  - 4) unsur-unsur lain yang dapat memengaruhi apakah suatu perbuatan diklasifikasikan sebagai perbuatan pidana atau tidak, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.
  - 5) Unsur yang menyebabkan dijatuhkannya hukuman yang lebih berat kepada pelaku
  - 6) Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana
- b. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku kejahatan. Unsur-unsur ini berkaitan dengan keadaan mental atau sikap pelaku pada saat melakukan perbuatan tersebut, yang umumnya meliputi:
- 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus atau culpa*)

- 2) Niat (*voornemen*)
- 3) Maksud (*oogmerk*), yaitu tujuan atau keinginan spesifik yang ingin dicapai pelaku dalam melakukan tindakannya, seperti yang terlihat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*)
- 5) Perasaan takut dan stress (*vrees*).<sup>30</sup>

## 2. Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi

Kejahatan korupsi adalah tindakan tercela yang telah berkembang menjadi fenomena sosial, yang tidak hanya menyebabkan kerugian bagi negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Hal ini dapat dipahami mengingat dampak negatif korupsi yang signifikan. Korupsi menjadi kejahatan yang sistemik, terkait erat dengan kekuasaan, dan berkembang secara struktural serta terorganisir. Kejahatan ini juga berpotensi merusak fondasi karakter bangsa, khususnya yang diakibatkan *intellectual corruption*.

Dengan menyadari kompleksitas masalah korupsi di tengah krisis multidimensi dan besarnya ancaman yang ditimbulkannya, korupsi dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Oleh karena itu, penanganannya membutuhkan upaya luar biasa, baik dalam penegakan hukumnya (*extra ordinary enforcement*) maupun dalam langkah-langkah pemberantasan (*extra ordinary measures*).

---

<sup>30</sup> Hadri Abunawar, Intan Pelangi, Prima Angkupi. (2022). "Tinjauan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama Sama". *Justice Law: Jurnal Hukum.*, Vol 2 No 2, halaman 48.

Tindak pidana gratifikasi merupakan bagian dari tindak pidana korupsi yang terdiri dari pemberi dan penerima gratifikasi. Adapun ketentuan hukum positif yang mengatur tentang pemberi gratifikasi terdapat pada Pasal 5, yaitu:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan denda paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), setiap orang yang:
- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban, atau:
  - b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan.
- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b dipidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Sedangkan ketentuan hukum terhadap penerima gratifikasi terdapat pada Pasal 12B Undang Undang No. 20 Tahun 2001 yaitu:

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
  - b. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Nur Mauliddar, Mohd. Din, Yanis Rinaldi, (2017), "Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi Terkait Adanya Laporan Penerima Gratifikasi". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.19 No.1, halaman 157.

Keberadaan Pasal 5 dan Pasal 12B masih menimbulkan kebingungan dan, dalam praktiknya, berpotensi tumpang tindih dengan ketentuan hukum lainnya. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan: (1) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku jika penerima gratifikasi melaporkan penerimaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. (2) Pengajuan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima. (3) Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban untuk menentukan status gratifikasi tersebut, apakah milik penerima atau milik negara, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan diterima. (4) Ketentuan mengenai prosedur penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), serta penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.<sup>32</sup>

### **3. Unsur – Unsur Gratifikasi**

Jika ditinjau dari ketentuan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, unsur-unsur tindak pidana gratifikasi meliputi:

- a. Subjek pelaku merupakan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, halaman 158.

- b. Perbuatan yang dilakukan adalah menerima suatu pemberian (pemberian dalam arti luas)
- c. Objek perbuatannya adalah gratifikasi atau pemberian dalam arti luas
- d. Pemberian tersebut berhubungan dengan jabatannya
- e. Berlawanan dan kewajiban dan tugasnya

Dari unsur-unsur tersebut, dapat dipahami bahwa suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai gratifikasi jika penerimaan hadiah tersebut dilakukan oleh seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, dan hadiah tersebut berkaitan dengan jabatan yang sedang didudukinya atau dimaksudkan agar pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban dan tugasnya.<sup>33</sup> Secara lebih luas Unsur-unsur gratifikasi diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu sebagai berikut:

- a. Unsur-Unsur Subjek: Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Subjek dalam tindak pidana berdasarkan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Pegawai negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang kepegawaian, adalah warga negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan tertentu, diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk memegang jabatan sipil atau melaksanakan tugas-

---

<sup>33</sup> Seegho Eunike Virginia Lihu, Ruddy R. Watulingas, Harly Stanly Muay. (2022). "Kajian Hukum Pengaturan Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Lex Administratum.*, Vol 10 No. 4, halaman 5.

tugas negara lainnya, dan menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.<sup>34</sup>

- b. Unsur penerimaan: Unsur penerimaan mengacu pada tindakan menerima hadiah atau manfaat dalam bentuk apa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hadiah ini dapat berupa uang, barang, hadiah, fasilitas, atau bentuk manfaat lain yang diterima oleh seseorang atau pihak tertentu.
- c. Unsur tidak melaporkan penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penerimaan gratifikasi. Ketentuan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Korupsi tidak secara eksplisit menjadikan kegagalan melaporkan gratifikasi sebagai tindak pidana, hal ini justru diatur lebih lanjut dalam Pasal 12C ayat (1). Meskipun bukan unsur utama dalam tindak pidana menerima gratifikasi, kegagalan melaporkan merupakan faktor penentu apakah pelaku dapat dihukum atau tidak. Agar dapat dikenakan sanksi pidana, selain tindakan menerima gratifikasi, pelaku juga diwajibkan untuk memenuhi kewajiban pelaporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja sejak gratifikasi diterima sebagaimana diatur dalam Pasal 12C ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Apabila kewajiban pelaporan tidak dipenuhi dalam batas waktu yang ditentukan, maka hal ini dapat menjadi dasar untuk tidak memenuhi persyaratan penuntutan terhadap pelaku. Dengan demikian,

---

<sup>34</sup> Muhammad Hendra, (2024) “Analisis Yuridis Unsur Dolus Dalam Delik Gratifikasi Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Putusan No. 2205 K/Pid.Sus/2022)”. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan.*, halaman 533.

meskipun unsur tidak melapor bukanlah merupakan unsur pokok dalam kejahatan gratifikasi, namun keberadaannya sangat penting karena merupakan persyaratan formil yang memungkinkan pelaku dapat diproses secara pidana dan berfungsi sebagai instrumen untuk mencegah tindakan kriminal korupsi dan memperkuat integritas penyelenggara negara.<sup>35</sup>

#### **4. Bupati Sebagai Penyelenggara Negara**

Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudisial, serta pejabat lain yang memiliki tugas dan wewenang terkait administrasi negara berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.<sup>36</sup> Yang termasuk kualifikasi penyelenggara negara ialah:

- a. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara, MPR termasuk Presiden/Wakil, DPR/DPRD serta DPD
- b. Menteri dan jabatan setingkat Menteri.
- c. Gubernur dan Wakil Gubernur
- d. Hakim, Ketua, wakil ketua dan anggota mahkamah Agung
- e. Ketua, wakil ketua dan anggota Mahkamah Konstitusi, BPK, Komisi Yudisial, KPK
- f. Pejabat negara lainnya seperti Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri, dan Bupati/Walikota/ wakilnya.
- g. Pejabat lainnya antara lain: Direksi, komisaris, dan pejabat structural BUMN/BUMD; Pimpinan BI/BPPN; Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, halaman 534.

<sup>36</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Pasal 1 ayat (1).

Pejabat Eselon I sipil, militer dan Polri; Jaksa; Penyidik; Panitera Pengadilan; dan Pemimpin dan bendaharawan proyek, Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan, dan Panitia Penerima Barang.<sup>37</sup>

Kemudian, Pemerintahan daerah meliputi, antara lain, Gubernur, Bupati, atau Walikota beserta aparat daerah lainnya yang merupakan bagian dari administrasi pemerintahan daerah. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah adalah administrasi urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah bersama dengan DPRD yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi dan tugas bantuan, dengan menerapkan prinsip otonomi seluas mungkin dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Bupati adalah kepala pemerintahan daerah di tingkat distrik yang dipilih melalui proses demokrasi yang diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Agus Wibowo, *Op.cit.*, halaman 244.

<sup>38</sup> <https://www.hukumonline.com/kamus/b/bupati-wali-kota>. Diakses pada Rabu, 29 Oktober 2025 Pukul 10.53 WIB.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Unsur Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Praktik pemberian hadiah saat ini mengalami perubahan pesat, sehingga mempengaruhi metode dan mekanisme yang digunakan dalam masyarakat Indonesia untuk mencapai tujuan tertentu. Seiring waktu, pemberian hadiah (gratifikasi) ini dapat berkembang menjadi suap. Dalam konteks budaya Indonesia yang memiliki nilai-nilai sosial yang kuat, situasi ini sering dieksploitasi oleh pihak-pihak tertentu yang berupaya mengubah pola pikir masyarakat. Hal ini menyebabkan praktik pemberian hadiah kepada atasan dan penguatan hubungan pribadi yang sering terjadi.<sup>39</sup>

Pengertian gratifikasi terdapat pada penjelasan Pasal 12B Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa yang dimaksud dengan “gratifikasi” dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Keadaan gratifikasi tidak terlepas dari unsur dan modus yang dilakukan pelaku demi mewujudkan keinginannya, dengan menggunakan cara pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat pada saat hari raya

---

<sup>39</sup> Ralandenei Tampubolon, Elfahmi Lubis. (2025). “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Perbuatan Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi Di Kota Bengkulu”. *JUPANK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)*., Vol. 5 No. 2, halaman 888.

keagamaan, oleh rekan atau bawahannya atau dengan cara pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu. Definisi ini menunjukkan bahwa gratifikasi pada dasarnya adalah bentuk pemberian yang netral. Namun, gratifikasi dapat dikategorikan sebagai suap jika terkait dengan suatu jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima. Dalam praktiknya, motif pemberian hadiah sering ditemui, baik dalam masyarakat maupun dalam administrasi pemerintahan, dan sering terjadi tanpa disadari. Gratifikasi itu sendiri dapat dilihat dalam dua cara yaitu positif dan negatif.

Gratifikasi positif adalah hadiah yang diberikan dengan niat tulus sebagai bentuk penghargaan atau rasa terima kasih, tanpa mengharapkan imbalan atau manfaat tertentu. Sedangkan, gratifikasi negatif merupakan pemberian hadiah untuk tujuan tertentu atau dengan motif tersembunyi. Praktik ini sering berkembang di kalangan birokrasi dan mereka yang berkuasa karena kepentingan pribadi. Misalnya, dalam administrasi pajak, seseorang mungkin memberikan uang kepada pejabat untuk mempercepat prosesnya. Tindakan seperti itu tidak hanya merugikan orang lain tetapi juga melanggar prinsip keadilan, karena prosedur yang seharusnya berlaku universal dilanggar untuk keuntungan pribadi. Dengan demikian, gratifikasi tidak selalu dapat dilihat sebagai sesuatu yang negatif, melainkan perlu dinilai berdasarkan tujuan dan kepentingan di balik pemberian tersebut.<sup>40</sup> Pembuatan gratifikasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang yang baru ini lebih diuraikan

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, halaman 889.

elemen-elemen dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang pada awalnya hanya disebutkan saja dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dalam amandemen ini juga, untuk pertama kalinya istilah gratifikasi dipergunakan dalam aturan perundang-undangan di Indonesia, yang diatur dalam Pasal 12B.<sup>41</sup> Dalam UU No. 31 Tahun 1999 tidak ada diatur secara jelas, sudah ada tapi masih terselip dalam pasal-pasal yang masih dimasukkan dalam tindak pidana korupsi suap, yaitu:

Pasal 5 ayat (2) Pegawai negeri menerima suap menurut Pasal 5 ayat (2) ialah bila pegawai negeri menerima sesuatu pemberian atau sesuatu janji dari orang yang menyuap menurut ayat 1 huruf a atau b. Menurut suap pada pegawai negeri huruf a pemberian itu mengandung maksud supaya pegawai negeri yang menerima pemberian berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Dengan demikian, hadiah yang diterima oleh pegawai negeri dapat dipastikan berkaitan dengan jabatannya, dan bertentangan dengan kewajiban yang melekat pada jabatannya. Oleh karena itu, tindakan ini telah memenuhi unsur-unsur penerimaan hadiah sebagaimana diatur dalam Pasal 12B ayat (1). Atas dasar ini, ketentuan Pasal 12B ayat (1) juga dapat diterapkan kepada pegawai negeri yang menerima hadiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Agustina Wati Gubali. (2013). "Analisis Pengaturan Gratifikasi Menurut Undang-Undang Di Indonesia". *Lex Crimen*. Vol. 2 No. 4, halaman 53-54.

<sup>42</sup> Yasmirah Mandasari Saragih. (2017). "Problematika Gratifikasi Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Analisis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*. Vol. 5 No. 5, halaman 80.

Sebelum adanya peraturan mengenai pemberian hadiah dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, larangan bagi pegawai negeri untuk menerima hadiah sebenarnya telah diakui dan diakomodasi dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, Pasal 1 ayat (1) huruf e mengatur kewajiban bagi pegawai negeri untuk melaporkan kepada pihak berwenang setiap penerimaan hadiah atau janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418, Pasal 419, dan Pasal 420 KUHP. Apabila gratifikasi tidak dilaporkan, maka dapat diklasifikasikan sebagai tindakan pidana penyuaapan jika semua unsur kejahatan terpenuhi. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 memuat ketentuan yang bersifat represif terhadap korupsi, sedangkan Pasal 1 ayat (1) huruf e mencerminkan pendekatan preventif terhadap korupsi. Kedua pendekatan ini kemudian diadopsi dalam ketentuan Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Pidana Korupsi yang mengatur kejahatan gratifikasi.<sup>43</sup>

Pasal 12B dan 12C memuat sejumlah unsur penting yang membagi antara definisi gratifikasi secara umum sebagai pemberian dalam arti luas dengan gratifikasi yang dianggap suap.<sup>44</sup> Sebelum mengkaji lebih lanjut mengenai unsur-unsur tindak pidana gratifikasi, terlebih dahulu perlu dipahami perbedaan antara istilah *bestanddeel* dan *element*. Kedua istilah tersebut dalam bahasa Indonesia sama-sama diterjemahkan sebagai “unsur”, namun secara prinsip memiliki makna yang berbeda. *Element* dalam tindak pidana merujuk pada bagian-bagian atau

---

<sup>43</sup> Komisi Pemberantas Korupsi, 2019, *Kajian Implementasi Pasal Gratifikasi Dalam Putusan Pengadilan*, Jakarta: Komisi Pemberantas Korupsi, halaman 11.

<sup>44</sup> Komisi Pemberantas Korupsi, 2021, *Pedoman Pengendalian Gratifikasi*, Jakarta: Komisi Pemberantas Korupsi, halaman 11.

komponen yang membentuk suatu tindak pidana itu sendiri. Unsur-unsur ini dapat berupa tertulis atau tidak tertulis. Sementara itu, “*bestanddeel*” merujuk pada unsur-unsur suatu kejahatan yang secara eksplisit dinyatakan dalam rumusan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, unsur-unsur dalam suatu kejahatan mencakup semua unsur, baik yang dinyatakan secara tertulis maupun yang tidak tertulis.<sup>45</sup>

Adapun unsur-unsur tindak pidana gratifikasi menurut pasal 12 B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu:

1. Penerima gratifikasi haruslah pegawai negeri/penyelenggara Negara

Pengertian Pegawai Negeri dimuat dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 31 Tahun 1999, meliputi:

- a) Pegawai negeri sebagaimana undang-undang tentang kepegawaian;
- b) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah;
- d) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah; atau
- e) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.<sup>46</sup>

Dalam konteks putusan *Hoge Raad*, definisi pegawai negeri memiliki tiga unsur utama, yaitu: Pertama, seorang pegawai negeri harus diangkat oleh

---

<sup>45</sup> Fariaman laia. (2022). “Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan”. *Jurnal Panah Keadilan* Vol. 1, No 2, halaman 8-9.

<sup>46</sup> Hafrida. (2020). “Analisis Yuridis Terhadap Gratifikasi Dan Suap Sebagai Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Hukum*, halaman 8.

pemerintah, yang menunjukkan proses pengangkatan atau promosi formal oleh lembaga pemerintah. Kedua, pegawai negeri harus menjalankan tugas-tugas negara atau fungsi-fungsi tertentu yang berkaitan dengan administrasi negara. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan mereka berkaitan dengan pelayanan publik dan kepentingan publik yang lebih luas. Ketiga, pegawai negeri harus melaksanakan pekerjaan yang bersifat umum, yang berarti bahwa tugas-tugas yang mereka lakukan tidak ditujukan untuk kepentingan orang atau individu tertentu, tetapi berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, definisi pegawai negeri menurut perspektif ini, menekankan beberapa aspek penting seperti legitimasi proses pengangkatan pemerintah, relevansi tugas yang dilakukan terhadap fungsi negara atau kepentingan publik, dan sifat umum pekerjaan yang ditujukan untuk masyarakat luas. Ketiga aspek ini membentuk dasar utama untuk memahami dan menafsirkan status seseorang sebagai pegawai negeri. Oleh karena itu, pemahaman ini memainkan peran penting dalam menentukan posisi dan kualifikasi seseorang sebagai pegawai negeri dalam kerangka hukum suatu negara.<sup>47</sup>

Sementara yang dimaksud Penyelenggara Negara Pasal 1 angka (1) UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme, yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara adalah pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan

---

<sup>47</sup> Muhammad Hendra., *Op.cit.*, halaman 534.

negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pasal 2 disebutkan bahwa Penyelenggara Negara meliputi:

- 1) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara
- 2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
- 3) Menteri;
- 4) Gubernur;
- 5) Hakim;
- 6) Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan;
- 7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Gratifikasi sering diterima oleh pegawai negeri dan penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Penerimaan ini dapat terjadi secara sadar maupun tidak sadar, mengingat sifat gratifikasi yang luas sebagai hadiah dari pihak lain. Cakupan hadiah yang luas ini seringkali menyulitkan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan jenis tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Pada dasarnya, gratifikasi tidak selalu negatif selama tidak terkait dengan niat atau tujuan yang menyimpang, terutama yang dapat memengaruhi independensi atau kinerja tugas pegawai negeri sipil atau administrator negara.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup>Seegho Eunike Virginia Lihu. *Loc., Cit.*

Unsur penerima gratifikasi tidak dapat sembarang orang, tetapi secara tegas ditujukan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara (*state officials/public officials*). Dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor), rumusan delik gratifikasi berbunyi bahwa “setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”, sehingga jelas unsur subjeknya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Ini berarti bahwa tindakan menerima gratifikasi menjadi tindak pidana korupsi hanya bila dilakukan oleh mereka yang berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, atau orang yang menerima gaji/upah dari keuangan negara/daerah (termasuk pejabat publik lain yang didefinisikan dalam peraturan) dan terkait dengan jabatan serta tugasnya yang bertentangan dengan kewajiban yang diatur UU Tipikor.<sup>49</sup>

## 2. Menerima Gratifikasi (Pemberian dalam arti luas)

Gratifikasi merupakan pemberian yang memiliki arti luas. Sebelum kata gratifikasi populer karena banyaknya pejabat publik yang terjerat, kata ini umum dikenal sebagai hadiah atau sebuah pemberian. Pemberian ini dapat berbentuk barang dan jasa yang meliputi bentuk fasilitas-fasilitas lainnya. Gratifikasi dapat diberikan dengan berbagai cara, dengan nilai dan bentuk yang berbeda-beda. Gratifikasi ini dapat berupa uang tunai, fasilitas akomodasi dan perjalanan, pinjaman tanpa bunga, dan diskon (potongan harga), baik diberikan secara langsung maupun tidak langsung, dan melalui media elektronik maupun non-

---

<sup>49</sup> Hafrida. *Op.cit.*, halaman 9.

elektronik. Dalam beberapa studi dan perspektif hukum mengenai makna "fasilitas lain," bahkan layanan seksual pun dapat dikategorikan sebagai bentuk gratifikasi. Sekilas, hadiah dan gratifikasi tampak serupa karena keduanya melibatkan transfer sesuatu, baik barang maupun jasa. Namun, jika diteliti lebih lanjut, keduanya memiliki perbedaan mendasar jika dilihat dalam konteksnya.<sup>50</sup>

Hadiah diberikan tanpa mengharapkan pamrih atau imbalan sama sekali. Sementara gratifikasi diberikan meskipun tanpa diminta atau diperjanjikan terlebih dahulu tetapi memiliki alasan atas pelayanan atau keuntungan yang didapatkan oleh pemberi gratifikasi. Gratifikasi memberi penekanan khusus melalui maksud, latar belakang, dan keuntungan niat memberinya. Menurut Santoso mengenai gratifikasi (pemberian arti luas) yaitu:

pertama, gratifikasi merupakan salah satu upaya menanam jasa dan biasanya diberikan dari pengusaha/individu kepada para pejabat publik sebagai seseorang yang memiliki kedudukan/pengaruh sebagai penyelenggara negara; Kedua, gratifikasi tidak memiliki komitmen tertentu dan maksud dalam pemberiannya, akan tetapi tetap punya latar belakang keuntungan seperti pihak pemberi dapat memiliki kedekatan kepada pihak penerima tanpa imbalan sebagai bentuk tabungan sosial; Ketiga, gratifikasi bisa diberikan dan dilakukan kapan saja (pada saat, sedang, tanpa diminta, dan tanpa janji atau hal yang disyaratkan terlebih dahulu setelah selesai mendapatkan pelayanan atau keuntungan); Keempat, gratifikasi dapat menimbulkan dan mengharapkan pamrih; Kelima,

---

<sup>50</sup> Irvan Sebastian Iskandar. (2023). "Konsepsi Gratifikasi Sebagai Korupsi Bagi Pejabat Publik". *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 14 No 2., halaman 104.

gratifikasi dibebankan kepada penerima bukan pemberi. Dari penjelasan tersebut gratifikasi membebankan kepada penerima (pasif) bukan pemberi (aktif), sifatnya memang luwes dan luas, dan dalam pertukaran maupun pemberiannya dapat berpotensi menimbulkan konflik kepentingan beserta penyusunan. Alasan-alasan tersebut yang membuat mengapa tindakan gratifikasi adalah tindak pidana yang sama berbahayanya dengan penyusunan dari unsur waktu, pihak penerima, dan maksud pemberian.<sup>51</sup> Namun, tidak setiap bentuk "gratifikasi" dapat diklasifikasikan sebagai tindakan yang dikenai sanksi pidana sebagaimana dimaksud. Selama hadiah tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima, maka hadiah tersebut tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Hal ini tetap berlaku meskipun gratifikasi tersebut terkait dengan jabatan yang dipegang, baik sebagai pegawai negeri maupun penyelenggara negara.<sup>52</sup>

Penerimaan gratifikasi dapat dikategorikan menjadi dua kategori yakni Gratifikasi yang dianggap suap dan gratifikasi yang tidak dianggap suap.

a. Gratifikasi Yang Dianggap Suap

Yaitu Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Pejabat Negara yang berkaitan dengan jabatan yang mereka emban dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas mereka, sebagaimana diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, halaman 105.

<sup>52</sup> Mohd. Yusuf Daeng M, Hafidz Syukri Hamdani, Dedi andriyani. (2023). "Tindak Pidana Korupsi Dalam Bentuk Gratifikasi". *Journal Of Social Science Research*. Vol 2 No 2., halaman 2975.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>53</sup> Contoh Gratifikasi yang dianggap suap yaitu pemberian yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertentangan dengan kode etik atau peraturan baik sisi pemberi maupun penerima, pemberian yang bermaksud untuk mempercepat proses pelayanan atau untuk menjamin proses pelayanan selesai tepat pada waktunya atau mempengaruhi keputusan.

#### b. Gratifikasi Yang Tidak Dianggap Suap

Yaitu gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatannya dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kegiatan resmi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang sah dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya dikenal dengan kedinasan. Dalam menjalankan kedinasannya pegawai negeri atau penyelenggara negara sering dihadapkan pada peristiwa gratifikasi sehingga gratifikasi yang tidak dianggap suap dapat dibagi menjadi 2 bagian yakni gratifikasi yang tidak dianggap suap terkait kedinasan dan gratifikasi yang tidak dianggap suap yang tidak terkait kedinasan.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Muhammad Gazali, Fenomena Kasus Gratifikasi Oleh Bupati Barru (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 603k/Pid.Sus/2017), (skripsi, fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar) 2019, halaman 15.

<sup>54</sup> *Ibid.*, halaman 16.

### 3. Berhubungan Dengan Jabatannya Dan Berlawanan Dengan Kewajiban Atau Tugasnya

Seseorang dapat dikategorikan sebagai penerima gratifikasi jika terdapat hubungan kerja antara pemberi dan penerima, di mana penerima adalah pejabat atau penyelenggara negara. Dalam ketentuan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ditekankan bahwa subjek yang menjadi sasaran tindak pidana gratifikasi adalah Pegawai Negeri dan penyelenggara Negara.<sup>55</sup> Penilaian terhadap apakah gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait dengan jabatan atau kewajibannya dapat dilihat dari beberapa faktor.

Pertama, hubungan gratifikasi dengan kedudukan subjek hukum yang menerimanya, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara. Hal ini berkaitan dengan apakah gratifikasi diberikan secara langsung karena kedudukan atau jabatan yang dimiliki oleh penerima. Kemudian, penilaian juga bergantung pada apakah penerimaan gratifikasi tersebut berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang seharusnya dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Unsur ini dinilai secara objektif, melihat apakah gratifikasi tersebut menghambat atau melanggar tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dalam jabatan tersebut. Dalam konteks hubungan jabatan terdapat beberapa hal yaitu;

---

<sup>55</sup> Derry Angling Kesuma, Muhammad Nur Amin, Kinaria Afriani. (2025). "Analisis Penerimaan Hadiah dan atau Janji Oleh Penjabat Negara Yang Terkategori Gratifikasi Dan Atau Suap Yang Terkagori Tindak Pidana". *Lex Librum Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 12 No 1., halaman 43.

- a. Adanya Hubungan dengan Jabatan Resmi Penerima Gratifikasi dalam konteks hubungan jabatan harus memiliki keterkaitan langsung dengan posisi resmi atau jabatan yang dimiliki oleh penerima gratifikasi. Jabatan ini memberikan kewenangan kepada penerima untuk melakukan tindakan tertentu yang dapat memengaruhi orang lain, seperti pengambilan keputusan, pemberian rekomendasi, atau penetapan kebijakan.
- b. Gratifikasi Diterima karena Posisi atau Jabatan Pemberian tersebut dilakukan karena penerima memiliki posisi atau jabatan tertentu, yang dianggap dapat memberikan manfaat langsung atau tidak langsung kepada pemberi. Gratifikasi ini bukanlah pemberian yang bersifat pribadi, melainkan didasarkan pada jabatan penerima yang memungkinkan dia untuk memberikan kemudahan atau keuntungan kepada pihak tertentu.<sup>56</sup>
- c. Pemberian Menguntungkan Pihak Ketiga, seperti Keluarga atau Kerabat. Dalam nepotisme, gratifikasi sering kali tidak langsung diberikan untuk keuntungan pribadi penerima, melainkan untuk pihak ketiga, seperti: Keluarga dekat: anak, istri/suami, orang tua, saudara kandung. Kerabat jauh atau kolega: sepupu, keponakan, teman dekat, atau rekan bisnis.
- d. Tujuan untuk Memengaruhi Keputusan yang Berhubungan dengan Jabatan. Unsur lain yang harus dipenuhi adalah adanya tujuan di balik pemberian tersebut, yaitu untuk memengaruhi keputusan yang dibuat oleh pejabat

---

<sup>56</sup> Herman, dkk. (2025). "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Gratifikasi Nepotisme". *Halu Oleo Legal Research*. Volume 7 No 1, halaman 21.

penerima gratifikasi. Dalam konteks hubungan jabatan, keputusan tersebut sering kali menyangkut kepentingan publik, seperti:

- Penentuan penerimaan pegawai.
  - Pengangkatan atau promosi jabatan.
  - Pengalokasian proyek atau kontrak pemerintah.
- e. Melibatkan Penyalahgunaan Wewenang atau Jabatan Gratifikasi dalam konteks nepotisme biasanya melibatkan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat penerima gratifikasi. Pejabat menggunakan jabatan atau posisi mereka untuk memberikan keuntungan atau kemudahan kepada pihak tertentu, meskipun tindakan tersebut melanggar peraturan atau prosedur yang berlaku.<sup>57</sup> Penyalahgunaan wewenang, sarana, atau kesempatan yang melekat pada seseorang karena kedudukan atau pangkatnya adalah istilah yang digunakan oleh para pembuat undang-undang untuk menggambarkan sifat melanggar hukum dari tindakan kriminal korupsi. Penyalahgunaan wewenang ini berarti bahwa tindakan yang dilakukan oleh seorang pejabat pada dasarnya ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi dalam pelaksanaannya menyimpang dari tujuan pemberian wewenang sebagaimana diatur dalam undang-undang atau peraturan lainnya.<sup>58</sup>
- f. Melanggar Prinsip Keadilan, Meritokrasi, atau Aturan yang Berlaku Gratifikasi dalam konteks nepotisme bertentangan dengan prinsip keadilan dan meritokrasi, yang seharusnya menjadi dasar dalam pengambilan

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, halaman 22.

<sup>58</sup> Taufan, *Tindak Pidana Korupsi Kebijakan Formulasi Dan Upaya Pemberantasan*, 2025, Jakarta: Kencana, halaman 151.

keputusan publik. Tindakan ini biasanya melanggar aturan atau kode etik yang mengatur tata cara pelaksanaan tugas jabatan.<sup>59</sup>

- g. Berpotensi Merugikan Kepentingan Publik atau Negara Tindakan gratifikasi dalam hubungan jabatan, terutama yang terkait dengan nepotisme, sering kali merugikan masyarakat luas atau negara. Kerugian ini dapat berupa: Kerugian finansial: Jika proyek atau jabatan diberikan kepada pihak yang tidak kompeten, hasilnya mungkin tidak optimal, dan negara harus menanggung biaya yang lebih besar. Kerugian sosial: Ketidakadilan dalam keputusan publik dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kerugian sistemis: Sistem yang berdasarkan nepotisme melemahkan prinsip keadilan, transparansi, dan efisiensi dalam pemerintahan.
- h. Penerapan Hukum dan Sanksi Gratifikasi yang terkait dengan nepotisme dapat dikenai sanksi hukum berdasarkan peraturan yang berlaku. Dalam konteks Indonesia, beberapa dasar hukum yang relevan adalah: Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 12B), yang menyebutkan bahwa penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan adalah tindak pidana korupsi jika tidak dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mengatur prinsip meritokrasi dalam pengangkatan, promosi, dan mutasi jabatan. Kode Etik dan Peraturan Pemerintah terkait Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

---

<sup>59</sup> Herman, dkk, *Op.cit.*, halaman 23.

Gratifikasi dalam konteks hubungan jabatan, khususnya yang berkaitan dengan nepotisme, mencakup unsur pemberian yang terkait dengan jabatan penerima, tujuan memengaruhi keputusan, keuntungan bagi pihak ketiga (keluarga/kerabat), penyalahgunaan wewenang, dan melanggar prinsip keadilan atau aturan yang berlaku. Tindakan ini berpotensi merugikan negara dan masyarakat, sehingga memerlukan penegakan hukum yang tegas untuk memastikan integritas dalam pelayanan publik.<sup>60</sup>

#### 4. Tidak Melaporkan Kepada Komisi Pemberantas Korupsi (KPK)

Pasal 12B ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tidak menyertakan keadaan tidak melaporkan sebagai unsur tindak pidana penerimaan gratifikasi. Hal ini justru diatur dalam Pasal 12C ayat (1). Walaupun tidak menjadi unsur pokok tindak pidana, keadaan tidak melaporkan gratifikasi menjadi syarat bagi pelaku agar dapat dipidanakan. Kedua pasal ini saling terkait dalam penerapannya.

Pasal 12B menegaskan fungsi represif, memuat penjelasan terkait tindak pidana penerimaan gratifikasi. Sementara itu, Pasal 12C lebih mengatur fungsi preventif, terkait kewajiban pelaporan penerimaan gratifikasi. Fungsi preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan jabatan atau kewenangan dengan memaksa penerima gratifikasi untuk segera melaporkan gratifikasi yang diterima. Untuk dapat dipidanakan, selain pelanggaran menerima gratifikasi, pelaku juga harus memenuhi syarat pelaporan gratifikasi dalam waktu maksimal 30 hari kerja setelah gratifikasi diterima, sesuai Pasal 12C ayat (2) UU Tipikor. Jika pelaporannya tidak dilakukan dalam batas waktu yang ditentukan, hal ini dapat

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

dianggap sebagai syarat yang tidak terpenuhi untuk dipidanakannya pelaku tindak pidana gratifikasi. Jadi, meskipun keadaan tidak melaporkan bukan unsur pokok dalam tindak pidana penerimaan gratifikasi, namun merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk memungkinkan penuntutan pidana terhadap pelaku. Pasal 12C secara khusus mengatur kewajiban pelaporan gratifikasi dalam waktu 30 hari kerja sebagai bagian dari upaya pencegahan praktik korupsi dan menegakkan integritas dalam lingkungan institusi.<sup>61</sup>

Seorang pegawai negeri yang menerima hadiah terkait jabatannya tidak selalu memiliki niat jahat untuk mengendalikan, menikmati, atau mengeksploitasi hadiah tersebut untuk keuntungan pribadi. Namun, jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima, hadiah tersebut tidak dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka pada hari kerja ke-31, dianggap telah timbul niat atau kehendak yang melanggar hukum. Oleh karena itu, situasi ini dapat menyebabkan tindakan tersebut dikategorikan sebagai pemberian hadiah dalam tindak pidana korupsi.<sup>62</sup>

Terdapat juga fungsi pelaporan penerimaan gratifikasi pada KPK yaitu :

- a. Tidak ada penuntutan atau tuntutan pidana yang diajukan terhadap pegawai negeri yang secara sukarela melaporkan penerimaan gratifikasi. Tindakan pelaporan ini dapat dilihat sebagai tanda kesadaran tinggi dari para pegawai negeri sipil untuk bersikap jujur, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, dan

---

<sup>61</sup> M. Hendra, *Op.cit*, halaman 353.

<sup>62</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, 2016, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 249.

menjunjung tinggi kehormatan dan sumpah jabatan sebagai pejabat negara dalam menjalankan fungsi pelayanan publik mereka.

- b. Bertujuan pendidikan moral bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam waktu 30 hari kerja cukup bagi pegawai negeri untuk merenungkan dengan hati, memikirkan dengan akal tentang haramnya penerimaan gratifikasi.
- c. Ditujukan untuk menentukan apakah penerimaan gratifikasi menjadi milik negara atau milik pegawai negeri yang menerima gratifikasi.<sup>63</sup>

Pada dasarnya, semua gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara wajib dilaporkan pada KPK, kecuali:

- a. Pemberian dari anggota keluarga, seperti kakek-nenek, ayah, ibu, atau mertua, suami atau istri, anak atau menantu perempuan, cucu, ipar, paman atau bibi, ipar laki-laki atau perempuan, dan sepupu atau keponakan perempuan, umumnya dapat diterima. Namun, dengan persyaratan selama tidak menimbulkan konflik kepentingan dengan posisi atau jabatan penerima.
- b. Pemberian hadiah berupa tanda terima kasih, baik berupa uang maupun barang yang memiliki nilai ekonomi, yang diberikan dalam konteks penyelenggaraan acara seperti pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptisan, sunat, penambalan gigi, atau upacara adat atau keagamaan lainnya pada dasarnya diperbolehkan dengan ketentuan

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, halaman 254.

bahwa nilai hadiah dari setiap pemberi dalam satu acara tidak melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).;

- c. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak penerima gratifikasi paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- d. pemberian dari sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, ulang tahun ataupun perayaan lainnya yang lazim dilakukan dalam konteks sosial sesama rekan kerja. Pemberian tersebut tidak berbentuk uang ataupun setara uang, misalnya pemberian voucher belanja, pulsa, cek atau giro. Nilai pemberian paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang, dengan batasan total pemberian selama satu tahun sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari pemberi yang sama;
- e. pemberian sesama pegawai dengan batasan paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah per pemberian per orang, dengan batasan total pemberian selama satu tahun sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari pemberi yang sama. Pemberian tersebut tidak berbentuk uang ataupun setara uang, misalnya voucher belanja, pulsa, cek atau giro;
- f. hidangan atau sajian yang berlaku umum;

- g. prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi tidak terkait kedinasan;
- h. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
- i. seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum;
- j. penerimaan hadiah atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau,
- k. diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan, yang tidak terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari pejabat/pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal instansi pegawai.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> <https://inspektorat.kotimkab.go.id/wp-content/uploads/2022/12/Mengenal-Gratifikasi-KPK.pdf>. Diakses pada Jumat, 6 Februari 2026 Pukul 16.11 WIB.

## **B. Bentuk Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Bupati**

Di dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat sering memberikan hadiah atau bentuk penghargaan kepada seseorang sebagai tanda terima kasih atau penghormatan atas bantuan atau jasa yang diberikan. Namun, dalam konteks yang lebih luas, terutama dalam dunia pemerintahan, kebiasaan ini bisa menjadi masalah serius. Hal ini karena pemberian hadiah atau gratifikasi yang tidak terkendali bisa berubah menjadi praktik suap, di mana seseorang memberikan sesuatu kepada pejabat atau orang yang berkuasa untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau layanan khusus yang tidak adil. Meskipun tidak selalu dimaksudkan untuk melanggar hukum, kebiasaan ini bisa mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan dan merusak sistem yang ada.

Budaya pemberian hadiah dalam masyarakat memang memiliki sisi positif, seperti mempererat hubungan sosial atau sebagai tanda penghargaan. Namun, dalam pemerintahan, hal ini menjadi lebih kompleks karena bisa menimbulkan potensi konflik kepentingan. Misalnya, seorang pejabat publik yang menerima hadiah atau gratifikasi dari seseorang yang berkepentingan bisa merasa terikat atau terpengaruh dalam membuat keputusan yang seharusnya objektif. Ini tentu berisiko merusak integritas pejabat tersebut dan merugikan kepentingan publik. Akibatnya, masyarakat sering kali menghadapi dilema moral: kapan sebuah pemberian dianggap sebagai hadiah yang sah dan kapan sudah masuk dalam kategori gratifikasi yang melanggar hukum. Pejabat publik, yang memegang posisi penting

dalam pengambilan keputusan, harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai batasan antara apresiasi sosial yang sah dan gratifikasi yang berisiko menjadi suap. Untuk menghindari potensi konflik kepentingan, pejabat harus menjaga sikap yang tegas dalam setiap tindakan mereka.<sup>65</sup>

Adapun bentuk gratifikasi yang diterima Penyelenggara Negara (sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 12 B UU No. 20 tahun 2021) “Yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik”.<sup>66</sup>

Bentuk-bentuk yang dapat dikategorikan sebagai Gratifikasi adalah:

1. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu.
2. Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan kantor pejabat tersebut.
3. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma.

---

<sup>65</sup> <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/memahami-batasan-gratifikasi-dan-suap-perspektif-hukum-dan-implikasi-bagi-pejabat-publik/>. Diakses pada Selasa, 10 Februari 2025 Pukul 16:31 WIB

<sup>66</sup> Beniharmoni Harefa, Nurul Bazroh. (2022). “Pembuktian Gratifikasi Seksual dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi* Volume 03 No 02, halaman 49

4. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang atau jasa dari rekanan.
5. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat.
6. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan.
7. Pemberian hadiah atau *souvenir* kepada pejabat pada saat kunjungan kerja.
8. Pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya.

Seluruh pemberian tersebut diatas, dapat dikategorikan sebagai Gratifikasi, apabila ada hubungan kerja atau kedinasan antara pemberi dan dengan pejabat yang menerima, dan/atau semata-mata karena keterkaitan dengan jabatan atau kedudukan pejabat tersebut.<sup>67</sup>

Masyarakat memahami bahwa gratifikasi ialah bentuk kejahatan atau termasuk ke dalam tindak pidana kriminal, namun sebagian masyarakat juga ada yang menilai bahwa gratifikasi hanya dianggap sebagai bentuk perilaku biasa, tergantung kepada pemaknaan dari masing – masing individu. Masyarakat juga memandang bahwa gratifikasi merupakan suatu kebiasaan yang baik serta dianggap sebagai bentuk budaya yang Masyarakat perlu dilestarikan. memandang bahwa pemberian sesuatu kepada orang lain adalah sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan terhadap orang tersebut atas dedikasi yang dilakukannya. Masyarakat juga memaknai bahwa bentuk pemberian maupun penerimaan gratifikasi tidak memandang siapa dan bagaimana status melakukannya. Masyarakat yang tidak

---

<sup>67</sup> Basmiana, *Op.cit.*, halaman 13.

membedakan siapa dan status pemberi dan penerima gratifikasi karena mereka memaknai bahwa gratifikasi diartikan mutlak sebagai pelaksanaan kebiasaan saling tolong atau bantu membantu.<sup>68</sup>

Faktanya bahwa secara hukum, sebenarnya tidak ada masalah dengan gratifikasi. Tindakan ini hanya sekadar suatu perbuatan seseorang memberikan hadiah atau hibah kepada orang lain. Tentu saja hal tersebut diperbolehkan. Namun jika pemberian tersebut ditujukan untuk dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan dan pejabat yang diberi hadiah, maka pemberian itu tidak hanya sekedar ucapan selamat atau tanda terima kasih, tetapi sebagai suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dan pejabat atau pemeriksa yang akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitasnya dalam pengambilan keputusan atau kebijakan, sehingga dapat menguntungkan pihak lain atau diri sendiri. Maka suatu tindakan yang tidak dibenarkan dalam hal ini termasuk dalam pengertian gratifikasi.<sup>69</sup> Dan pada dasarnya tidak semua gratifikasi dikatakan negative dan terlarang. Berdasarkan pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi telah diatur mengenai gratifikasi yang wajib dilaporkan dan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Gratifikasi yang wajib dilaporkan adalah gratifikasi terlarang sedangkan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan adalah gratifikasi yang boleh diterima.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Anggia Bahana Putri, Riso Saragih. (2023). "Komunikasi Budaya Salam Tempel Di Indonesia Sebagai Bentuk Gratifikasi Pada Tindak Pidana Korupsi" *Jurnal Kompetensi Universitas Balikpapan*, Vol. 16, No. 2, halaman 326.

<sup>69</sup> Kirania Siti Khofifa Awal, Ilham Abbas, Sahban. (2025). "Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Gratifikasi Tindak Pidana Korupsi" *Jurnal Legal Dialogica*, Vol. 1 No. 1, halaman 3.

<sup>70</sup> Vira Nurliza, dkk. (2023). "Tanda Terimakasih Yang Dapat Berujung Tindak Pidana Korupsi Jenis Gratifikasi" *Jurna lHukum De'rechtsstaat*, Vol.9, No 2, halaman 128

a. Gratifikasi yang wajib dilaporkan

Gratifikasi yang dalam kategori ini merupakan penerimaan dalam bentuk apapun yang diperoleh pegawai negeri/penyelenggara negara yang diduga memiliki keterkaitan dengan jabatan penerima. Gratifikasi tersebut haruslah merupakan penerimaan yang dilarang atau tidak sah secara hukum. Dengan kata lain, sesuai dengan rumusan Pasal 12B, hal itu disebut juga gratifikasi yang bertentangan dengan kewajiban atau tugas pegawai negeri/penyelenggara negara. Di bawah ini adalah contoh-contoh gratifikasi yang berkembang dalam praktik yang wajib dilaporkan oleh penerima gratifikasi pada KPK, antara lain gratifikasi yang diterima:

1. terkait dengan pemberian layanan pada Masyarakat
2. terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran
3. terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi;
4. terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas (note: di luar penerimaan yang sah/resmi dari instansi PN/Pn);
5. dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai;
6. dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
7. sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain yang bertentangan dengan undang-undang:

8. sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
9. dari Pejabat/pegawai atau Pihak Ketiga pada hari raya keagamaan;
10. dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugasnya;

Di bawah ini adalah contoh penerimaan gratifikasi yang jika ditinjau dari segala keadaan (circumstances) dapat dianggap terkait dengan jabatan pegawai negeri/penyelenggara negara yang menerimanya sehingga wajib dilaporkan, antara lain:

- pemberian karena hubungan keluarga, yaitu dari kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/ adik/ ipar, sepupu, dan keponakan yang memiliki konflik kepentingan;
- penerimaan uang/barang oleh pejabat/pegawai dalam suatu kegiatan seperti pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara agama/adat/tradisi lainnya yang melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang;
- pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak penerima gratifikasi yang melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang;

- pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet gori, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) yang melebihi nilai yang setara dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
- pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet gori, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) yang melebihi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama.<sup>71</sup>

b. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan

Gratifikasi tidak selalu harus dilaporkan kepada KPK, oleh karena itu KPK menerbitkan Surat B-143/01-13/01/2013 tentang Himbauan Terkait Gratifikasi yang menyebutkan beberapa gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan sebagaimana disebutkan dalam Surat KPK Nomor B-143/01-13/01/2013 dalam butir 3 huruf a sd j dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Diperoleh dari hadiah langsung/ undian, diskon/ rabat, voucher, point rewards atau souvenir yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan;

---

<sup>71</sup> <https://www.scribd.com/document/536049879/Penolakan-Dan-Pelaporan-Gratifikasi>. Diakses pada Jumat, 13 Februari 2026 Pukul 16.03 WIB.

- b. Diperoleh karena prestasi akademis atau nonakademis (kejuaraan/ perlombaan/ kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait kedinasan;<sup>72</sup>
- c. Diperoleh dari keuntungan/ jasa dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan;
- d. Diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dari tupoksi pegawai negeri atau penyelenggara negara, tidak melanggar konflik kepentingan atau kode etik pegawai dan dengan izin tertulis dari atasan langsung;
- e. Diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- f. Diperoleh dari hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- g. Diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan 6 terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/ adat/ tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- h. Diperoleh dari pihak terkait dengan musibah dan bencana, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;

---

<sup>72</sup> Trini Handayani. (2021). "Tinjauan Medikolegal Terhadap Perbuatan Gratifikasi Sponsorship Oleh Perusahaan Farmasi" *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia* Vol. 01, No. 01, halaman 21.

- i. Diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa seminar kit, sertifikat dan plakat/ cinderamata, dan
- j. Diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/ sajian/ jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum.<sup>73</sup>

Ketentuan mengenai bentuk-bentuk dan kewajiban pelaporan gratifikasi pada dasarnya bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan jabatan. Namun dalam praktiknya, masih terdapat kepala daerah yang terjerat kasus gratifikasi. Berikut tiga contoh kasus bupati yang berada di Indonesia melakukan gratifikasi dalam tindak pidana korupsi.

#### 1. Bupati Sidoarjo (Saiful Ilah)

Selama dua periode kepemimpinannya sebagai Bupati Sidoarjo, yakni pada tahun 2010-2015 dan 2016-2021. Selama menjabat sebagai Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah telah menerima gratifikasi berupa uang dan barang dari para PNS, para Kepala Desa, para Direksi BUMD, dan para pemohon hak atas tanah gogol tetap di Kabupaten Sidoarjo, serta dari para pengusaha, rekanan dan pihak lain dengan rincian sebagai berikut:

Penerimaan uang atau barang sejumlah Rp446.290.826,13 dari Paguyuban yang terdiri dari para Kepala SKPD/OPD, para Kepala Bagian (Kabag) di Sekretariat Daerah, para Camat, dan para Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Sidoarjo melalui rekening Bank Jatim Nomor 0262944875 atas nama

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, halaman 22.

PAGUYUPAN KA.SKPD untuk hadiah dan acara ulang tahun Terdakwa, serta kepentingan Terdakwa yang lain, yaitu:

sejak tahun 2013 para Kepala SKPD/OPD, para Kepala Bagian (Kabag) di Sekretariat Daerah, para Camat, dan para Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Sidoarjo mengumpulkan iuran rutin perbulan sebesar Rp150.000,00 s.d Rp500.000,00 untuk hadiah dan acara ulang tahun Terdakwa yang dirayakan setiap tanggal 9 Agustus yang diselenggarakan di Rumah Dinas Bupati Sidoarjo, serta untuk kepentingan Terdakwa yang lain seperti tali ash untuk pegawai yang purna tugas, acara santunan anak yatim, acara yasinan, acara makan-makan yang sifatnya spontanitas, dan acara lomba saat HUT Korpri yang ditampung di dalam rekening Bank Jatim yang mana sampai dengan tanggal 16 Desember 2020 terkumpul uang sejumlah Rp446.290.826,13 dengan saldo rekening per tanggal 27 Desember 2020 sebesar Rp2.699.646,68 iuran rutin tersebut dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa, antara lain:

Sejumlah Rp133.770.500,00 digunakan untuk pemberian hadiah ulang tahun Terdakwa pada setiap tanggal 9 Agustus, bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Jalan Coronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, yaitu:

- a. Pada tahun 2013, Terdakwa menerima barang senilai Rp21.400.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) melalui VINO RUDI MUNTIAWAN (Alm) selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo;

- b. Pada tahun 2014, Terdakwa menerima barang senilai Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) melalui VINO RUDI MUNTIAWAN (Alm) selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- c. Pada tahun 2015, Terdakwa menerima batik keris senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui VINO RUDI MUNTIAWAN (Alm) selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- d. Pada tahun 2016, Terdakwa menerima 1 (satu) keping emas seberat 50 (lima puluh) gram senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui JOKO SARTONO selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Utara Kabupaten Sidoarjo,
- e. Pada tahun 2017, Terdakwa menerima 2 (dua) keping emas masing-masing seberat 25 (dua puluh lima) gram senilai Rp28.370.500,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) dari Paguyupan melalui JOKO SARTONO selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- f. Pada tahun 2018, Terdakwa menerima 2 (dua) keping emas masing-masing seberat 25 (dua puluh lima) gram senilai Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) melalui ACHMAD ZAINI selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo;

Sejumlah Rp309.820.679,45 (tiga ratus sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu enam ratus tujuh puluh sembilan koma empat puluh lima rupiah) digunakan untuk kegiatan Terdakwa yang lain seperti tali asih untuk pegawai yang purna tugas, acara santunan anak yatim, acara yasinan, acara makan-makan yang sifatnya

spontanitas, acara lomba saat HUT Korpri, dan saat acara ulang tahun Terdakwa sendiri.

Saiful Ilah telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan beberapa tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12B Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 yang berbunyi “Setiap gratifikasi kepada pejabat negara dianggap suap jika nilainya Rp 10 Juta atau lebih, kecuali dibuktikan sebaliknya bahwa itu bukan suap”. Dimaksud sebagai pejabat yang menerima hadiah atau pemberian apapun senilai Rp 10 juta atau lebih, maka otomatis dianggap korupsi (suap), kecuali bisa dibuktikan itu hadiah yang sah. Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang berbunyi “dalam hal perbuatan yang dilakukan merupakan suatu perbarengan, maka terhadap pelaku hanya dikenakan satu pidana, jika perbuatan-perbuatan itu dianggap sebagai satu perbuatan yang sama” sebagai mana dimaksud karena tindak pidana yang dilakukan berulang kali dalam waktu berbeda dan merupakan perbuatan yang berlanjut. Dengan ini Saiful Illah divonis 5 (lima) tahun penjara dan denda sejumlah Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah). Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.<sup>74</sup>

## 2. Bupati Lampung Tengah (Ardito Wijaya)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi di

---

<sup>74</sup> Muhammad Rendy Rahadi1, Rifqi Ridlo Phahlevy. (2025). “Korupsi oleh Kepala Daerah di Sidoarjo dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara”. Makalah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Selain Ardito, adiknya bernama Ranu Hari Prasetyo dan anggota DPRD Lampung Tengah Riki Hendra Saputra setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ardito menerima dana sebesar Rp 5,25 miliar setelah mengondisikan sejumlah rekanan proyek melalui Riki Hendra Saputra, anggota DPRD Lampung Tengah, serta adiknya, Ranu Hari Prasetyo. Selain itu, Ardito juga memperoleh fee sebesar Rp. 500.000.000 dari Direktur PT EM, Muhamad Lukman Sjamsuri. Fee tersebut diberikan sebagai imbalan atas pengaturan pemenangan lelang tiga paket pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Lampung Tengah, dengan total nilai proyek mencapai Rp 3,15 miliar. Berdasarkan hal tersebut, KPK menetapkan lima orang tersangka, yaitu Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, Riki Hendra Saputra selaku Anggota DPRD Lampung Tengah; Ranu Hari Prasetyo selaku adik Bupati Lampung Tengah, Anton Wibowo selaku Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah sekaligus kerabat dekat Bupati; dan Mohamad Lukman Sjamsuri selaku Direktur PT Elkaka Mandiri. Mungki kemudian menjelaskan, Rp 500 juta di antaranya digunakan Ardito untuk dana operasional Bupati. Sedangkan, Rp 5,25 miliar sisanya dipakai untuk melunasi utang kebutuhan kampanye yang dananya diperolehnya dari bank.

Total aliran uang yang diterima Ardito Wijaya mencapai kurang lebih Rp 5,75 miliar, yang di antaranya diduga digunakan untuk dana operasional Bupati sebesar Rp 500 juta; pelunasan pinjaman bank yang digunakan untuk kebutuhan kampanye di tahun 2024 sebesar Rp 5,25 miliar," ujar Mungki. Atas perbuatannya, Ardito Wijaya, Anton Wibowo, Riki Hendra Saputra, dan Ranu Hari Prasetyo selaku pihak

penerima, disangkakan telah melanggar ketentuan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Mohamad Lukman Sjamsuri selaku pihak pemberi, disangkakan telah melanggar ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>75</sup>

### 3. Bupati Kudus (Muhammad Tamzil)

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Muhammad Tamzil menjabat sebagai Bupati Kudus pada periode 2018 hingga 2023. Setelah pelantikannya, Muhammad Tamzil kemudian menunjuk Agoes Soeranto, yang juga dikenal sebagai Agus Kroto, sebagai Staf Khusus Bupati bidang Keuangan, Pembangunan, dan Investasi Daerah. Selain itu, Muhammad Tamzil juga menunjuk Uka Wisnu Sejati, yang sebelumnya bertugas sebagai pengawal keamanan yang mendampingi Terdakwa selama Pilkada, sebagai ajudannya. Pada sekitar akhir bulan September 2018, Akhmad Shofian menemui Uka Wisnu Sejati dan menyampaikan bahwa pangkat dan jabatannya saat itu sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kab. Kudus (setara eselon IIIb) dan merasa sudah saatnya untuk dipromosikan dalam jabatan yang lebih tinggi. Untuk itu Akhmad Shofian meminta bantuan Uka Wisnu Sejati agar menyampaikannya kepada Muhammad Tamzil supaya mempromosikan

---

<sup>75</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2026/02/10/17001911/kpk-dalami-aliran-uang-dari-penghasilan-lain-bupati-lampung-ardito-wijaya>. Di akses pada 28, Februari 2026 Pukul 23.22 WIB.

Akhmad Shofian. Selanjutnya, keinginan Akhmad Shofian tersebut oleh Uka Wisnu Sejati disampaikan kepada Agoes Soeranto.<sup>76</sup>

Agoes Soeranto kemudian menyampaikan informasi tersebut kepada Terdakwa dan dijawab “Ya silahkan saja, tapi satu saja”. Selanjutnya, Agoes Soeranto menyampaikan informasi dari Terdakwa tersebut kepada Uka Wisnu Sejati. Di lain kesempatan, Uka Wisnu Sejati mengatakan kepada Agoes Soeranto bahwa Akhmad Shofian akan memberikan uang untuk Bupati sebesar Rp.150.000.000,- untuk promosi tersebut. Agoes Soeranto kemudian melaporkan informasi tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa hanya senyum. Setahu Agoes Soeranto kalau Terdakwa senyum berarti “Iya”, kemudian Agoes Soeranto menyampaikan kepada Uka Wisnu Sejati bahwa terdakwa membutuhkan uang Rp.250.000.000 serta membicarakan tentang promosi jabatan Akhmad Shofian dan menindaklanjuti hal tersebut Akhmad Shofian memberi uang sebesar Rp.250.000.000.

Selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2019, Terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kudus Nomor: 821.2/97/2019 tentang Pengangkatan/ Penunjukan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, lalu pada hari yang sama sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa melantik nama-nama yang ada dalam SK tersebut, diantaranya Akhmad Shofian yang dipromosikan sebagai Sekretaris BPPKAD. Pada tanggal 24 April 2019, diadakan seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di Pemkab Kudus, yang dimana istri akhmad shofian mengikuti seleksi tersebut. Menjelang hasil

---

<sup>76</sup> T.A'iif Zamakhsyary Sinar, Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Residivis Terhadap Bupati Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg), (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) 2024, halaman 58-59.

seleksi diumumkan akhmad shofian Kembali menemui uka wisnu sejati agar ia menyampaikan kepada Terdakwa supaya istrinya di prioritaskan untuk lolos seleksi. Uka Wisnu Sejati menyampaikan hal tersebut melalui Agoes Soeranto, kemudian Agoes Soeranto menyampaikan kepada Terdakwa, tapi ia menjawab bahwa tidak bisa karena ia sudah memiliki calon yang akan di pilih, kemudian dilakukan seleksi dan wawancara, pada saat itu istri Akhmad Shofian berada di peringkat pertama namun tetap tidak di pilih oleh Terdakwa, beberapa hari kemudian Uka Wisnu Sejati menemui Agoes Soeranto dan mengatakan bahwa Akhmad Shofian mau inden untuk jabatan istrinya berikutnya kalau ada lowongan dan siap membayar Rp.400.000.000,-. Kemudian hal tersebut Agoes Soeranto sampaikan kepada Terdakwa bahwa Akhmad Shofian mau ngasih Rp.400.000.000,- untuk jabatan istrinya di eselon II dan mau inden untuk lowongan berikutnya. Lalu Terdakwa hanya tersenyum, Agoes Soeranto memahaminya Terdakwa menyetujui. pada pertengahan bulan Juni 2019 Agoes Soeranto memerintahkan Uka Wisnu Sejati untuk meminta uang kepada Akhmad Shofian sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terkait inden promosi untuk karena Terdakwa sedang membutuhkan uang dan juga menyampaikan pemberian dapat diserahkan setengahnya terlebih dahulu, akhmad shofian menyetujui untuk memberi Rp.250.000.000.

Selanjutnya Agoes Soeranto meminta kepada staf protokol Bupati yaitu Norman Rifki Dianto untuk menetik kuitansi pembayaran mobil Nissan Terrano milik Joko Santoso dan menyerahkan tas biru berisi uang kepada Norman Rifki Dianto untuk disimpan di rumah dinas Agoes Soeranto. Beberapa saat setelah Norman Rifki Dianto menaruh uang di rumah dinas Agoes Soeranto, kemudian dilakukan

penangkapan oleh petugas KPK dan ditemukan barang bukti uang sebesar Rp.145.000.000,- di rumah dinas Agoes Soeranto. Rangkaian perbuatan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, tampak jelas bahwa atas permintaan uang Uka Wisnu Sejati dengan mengatasnamakan Bupati butuh uang, Uka Wisnu Sejati telah menerima uang dari Akhmad Shofian. secara bertahap seluruhnya sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian:

- a. Pertama, sekitar bulan Februari 2019 sebesar Rp.250.000.000,-
- b. Kedua, sekitar bulan Juni 2019 sebesar Rp.250.000.000,-
- c. Ketiga, pada tanggal 26 Juli 2019 sebesar Rp.250.000.000,-

Ketika uang sebesar Rp.750.000.000,- tersebut telah dalam penguasaan Uka Wisnu Sejati, maka secara hukum uang tersebut telah diterima oleh Uka Wisnu Sejati sehingga perbuatan “menerima hadiah” telah sempurna pada saat uang sebesar Rp.750.000.000,- tersebut diterima oleh Uka Wisnu Sejati dari Akhmad Shofian, meskipun Terdakwa tidak atau belum menerima uang-uang pemberian Akhmad Shofian tersebut.

Penerimaan uang oleh Uka Wisnu Sejati dari Akhmad Shofian tersebut atas sepengetahuan Terdakwa dan dilaporkan kepada Terdakwa, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Agoes Soeranto dan Uka Wisnu Sejati telah menerima hadiah berupa uang dari Akhmad Shofian secara bertahap seluruhnya sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “menerima hadiah atau janji” telah terpenuhi.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> T.A’iif Zamakhsyary Sinar. *Op.Cit.*, halaman 60.

Muhammad Tamzil terbukti melakukan beberapa kejahatan/tindak pidana korupsi (gratifikasi) yang berdiri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Muhammad Tamzil di pidana berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan pidana denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan ketiga kasus yang telah diuraikan, terlihat bahwa praktik gratifikasi tidak terjadi secara spontan, melainkan lahir dari sejumlah faktor yang melekat pada struktur kekuasaan, kewenangan, serta dinamika pemerintahan daerah. Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan gratifikasi, yaitu: Faktor Internal dan Faktor Eksternal.

Faktor Internal terdiri dari aspek sosial dan aspek perilaku individu yaitu:

- a. Aspek Sosial Keluarga dapat menjadi pendorong seseorang untuk berperilaku koruptif. Menurut kaum behaviouris, lingkungan keluarga justru dapat menjadi pendorong seseorang bertindak korupsi, mengalahkan sifat baik yang sebenarnya telah menjadi karakter pribadinya. Lingkungan justru memberi dorongan bukan hukuman atas tindakan koruptif seseorang.
- b. Aspek Perilaku Individu meliputi:
  - a) Gaya hidup yang konsumtif. Sifat serakah ditambah gaya hidup yang konsumtif menjadi faktor pendorong internal korupsi. Gaya

hidup konsumtif misalnya membeli barang-barang mewah dan mahal atau mengikuti tren kehidupan perkotaan yang serba glamor. Korupsi bisa terjadi jika seseorang melakukan gaya hidup konsumtif namun tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai.<sup>78</sup>

- b) Sifat tamak/rakus. Ketamakan dan keserakahan adalah sifat-sifat yang mendorong seseorang untuk merasa tidak puas dengan apa yang sudah dimilikinya, sehingga selalu menginginkan lebih. Keserakahan ini menyebabkan seseorang terlalu menghargai harta benda, meskipun mereka sudah memiliki kekayaan yang cukup atau bahkan menduduki posisi tinggi. Ketika ketamakan mendominasi, seseorang cenderung mengabaikan batasan antara apa yang halal dan apa yang haram dalam mencari nafkah. Kondisi ini pada akhirnya menjadikan korupsi sebagai kejahatan yang sering dilakukan oleh individu yang profesional, menduduki posisi tinggi, dan berkecukupan secara ekonomi.
- c) Moral yang lemah. Seseorang dengan moral yang lemah mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Aspek lemah moral misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, atau rasa malu melakukan tindakan korupsi. Jika moral seseorang lemah, maka godaan korupsi yang datang akan sulit ditepis. Godaan korupsi bisa berasal dari

---

<sup>78</sup> Basmiana, *Op.cit.*, halaman 124.

atasan, teman setingkat, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan untuk melakukannya.<sup>79</sup>

Faktor Eksternal terdiri dari:

- a. Aspek Sosial: Kehidupan sosial seseorang berpengaruh dalam mendorong terjadinya korupsi, terutama keluarga. Bukannya mengingatkan atau memberi hukuman, keluarga malah justru mendukung seseorang korupsi untuk memenuhi keserakahan mereka. Aspek sosial lainnya adalah nilai dan budaya di masyarakat yang mendukung korupsi. Misalnya, masyarakat hanya menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya atau terbiasa memberikan gratifikasi kepada pejabat.
- b. Aspek Ekonomi: Faktor ekonomi sering dianggap sebagai penyebab utama korupsi. Di antaranya tingkat pendapatan atau gaji yang tak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Fakta juga menunjukkan bahwa korupsi tidak dilakukan oleh mereka yang gajinya pas-pasan. Korupsi dalam jumlah besar justru dilakukan oleh orang-orang kaya dan berpendidikan.
- c. Aspek Politik: Keyakinan bahwa politik untuk memperoleh keuntungan yang besar menjadi faktor eksternal penyebab korupsi. Tujuan politik untuk memperkaya diri pada akhirnya menciptakan moneypolitics. Dengan money politics, seseorang bisa

---

<sup>79</sup> *Ibid.*, halaman 125.

memenangkan kontestasi dengan membeli suara atau menyogok para pemilih atau anggota-anggota partai politiknya.

- d. Aspek Organisasi: Faktor eksternal lain yang berkontribusi terhadap korupsi adalah lingkungan organisasi tempat pelaku beroperasi. Dalam banyak kasus, organisasi berkontribusi terhadap munculnya praktik korupsi dengan menciptakan peluang. Hal ini dapat terjadi, misalnya, karena kurangnya integritas yang patut dicontoh dari para pemimpin, budaya organisasi yang tidak mendukung kejujuran, sistem akuntabilitas yang tidak memadai, dan mekanisme pengendalian manajemen yang lemah.
- e. Aspek Hukum: Hukum sebagai faktor penyebab korupsi bisa dilihat dari dua sisi, sisi perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum. Koruptor akan mencari celah di perundang-undangan untuk bisa melakukan aksinya. Selain itu, penegakan hukum yang tidak bisa menimbulkan efek jera akan membuat koruptor semakin berani dan korupsi terus terjadi.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, halaman 126.

### **C. Sanksi Yang Dikenakan Terhadap Penerima Dan Pemberi Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi**

Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana merupakan ciri khas yang membedakan hukum pidana dengan bidang hukum lain. Dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana merupakan suatu proses dinamis yang meliputi penilaian secara terus-menerus dan seksama terhadap sasaran-sasaran yang hendak dicapai dan konsekuensi-konsekuensi yang dapat dipilih dari keputusan tertentu terhadap hal-hal tertentu pada suatu saat. Hal ini menumbuhkan pemikiran bahwa pengumpulan bahan-bahan di dalam masalah ini akan menunjang pemecahan masalahnya dengan cara yang sebaik-baiknya.

Teori yang membenarkan pengenaan hukuman pada seseorang yang melanggar hukum dan dianggap bermoral adalah *retributivisme*. Menurut teori ini, sebelum menjatuhkan hukuman, perlu terlebih dahulu menilai apakah seseorang benar-benar telah melanggar hukum. Penilaian ini dilakukan dengan memeriksa tindakan masa lalu. Jika terbukti bahwa individu tersebut telah melanggar hukum di masa lalu, maka mereka pantas menerima sanksi. Oleh karena itu, hukuman yang dijatuhkan merupakan bentuk pembalasan atau pembalasan atas pelanggaran tersebut.<sup>81</sup> Secara praktiknya pelayanan publik sering menghadapi berbagai masalah seperti birokrasi yang tidak efisien, kurangnya transparansi, dan penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk gratifikasi. Di antara berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi, istilah gratifikasi hampir sama dengan suap. Di mana biasanya berkaitan

---

<sup>81</sup> Sahuri Lasmadi, Herman Suriyono, 2023, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Gratifikasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, halaman 105.

dengan memberikan hadiah atau uang yang terkait dengan posisi atau tugas pekerjaan pegawai negeri. Terlepas dari apakah gratifikasi Untuk permintaan hadiah atau dana dari pegawai negeri sipil atau perusahaan sipil. Di dalam dan di luar negeri gratifikasi ini dianggap baik bantuan secara elektronik ataupun tidak.<sup>82</sup> Permasalahan mengenai gratifikasi diterapkan dalam Undang-undang tindak pidana korupsi saat ini menjadikan suatu tindakan atau perbuatan yang sebelumnya dianggap sebagian masyarakat Indonesia wajar, ternyata mengandung potensi suap yang mempunyai implikasi pada penyalahgunaan kekuasaan/jabatan publik yang dalam prakteknya mengabaikan tugas dan kewajibannya sebagai pejabat pemerintahan.

Penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri, yang berpotensi mengarah pada penyuapan, dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik. Dalam praktiknya, hal ini dapat menyebabkan pengabaian tugas dan kewajiban, sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat atau publik. Situasi ini membutuhkan perhatian serius dalam rantai birokrasi, karena dapat secara signifikan menghambat pembangunan sebagai bagian dari aspirasi bangsa. Lebih lanjut, larangan menerima gratifikasi diatur dalam Undang-Undang Anti Korupsi, yang saat ini dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).<sup>83</sup> Dalam perkembangannya, hukum positif di Indonesia belum pernah merumuskan

---

<sup>82</sup> Heny Kusumawati, Ahmad Heru Romadhon. (2025). "Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum Bagi Pejabat Daerah Yang Menerima Gratifikasi Pada Pelayanan Publik". *Journal Of International Multidisciplinary Research*. Vol. 3 No 1, halaman 174.

<sup>83</sup> Alvan Kharis. (2022). "Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pemberi Dan Penerima Gratifikasi Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 Juncto UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Dalam Rangka Pembaharuan Regulasi Gratifikasi Di Indonesia)". *Jurnal Delarev*. Vol. 1 No.2, halaman 108.

secara jelas mengenai definisi suap menyuap. Maka daripada itu rumusan Pasal 12b ayat (1) UUTPK yang menyatakan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap...” merupakan kalimat yang multi tafsir, karena suap menyuap dirumuskan ke dalam beberapa pasal yang berbeda pada UUTPK yaitu Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13, dan untuk masing-masing ketentuan memiliki rumusan delik dan ancaman hukuman yang berbeda.

- a) Rumusan pertama mengenai suap menyuap adalah yang melibatkan pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara sebagai penerima suap, untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Ancaman hukuman kepada pemberi dan penerima suap tersebut adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 dan paling banyak Rp.250.000.000,00. Dengan rumusan tersebut, maka ancaman hukumannya dapat bersifat alternatif dengan menjatuhkan salah satu jenis hukuman, pidana atau denda, atau bersifat kumulatif dengan menjatuhkan hukuman pidana dan hukuman denda secara bersamaan.<sup>84</sup>
- b) Rumusan berikutnya yang mengatur mengenai suap menyuap adalah melibatkan hakim atau advokat. Ancaman hukuman kepada pemberi dan penerima suap tersebut adalah pidana paling singkat 3 tahun dan

---

<sup>84</sup> Veny Meilinda, *Dilematis Perkembangan Gratifikasi dan Perbedaannya dengan Suap Menyuap*, Makalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kuningan, halaman. 5.

paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 dan paling banyak Rp.750.000.000,00<sup>18</sup>. Dengan rumusan sebagaimana dimaksud, maka ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan bersifat kumulatif menjatuhkan hukuman pidana dan hukuman denda secara bersamaan.

- c) Rumusan suap berikutnya mengatur mengenai suap menyuap pasif (penerima suap) oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, yang di dalam rumusannya cukup dibuktikan bahwa penerimaan suap itu dilakukan dengan menginsyafi atau dapat diduga bahwa suap tersebut terkait dengan kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Ancaman hukuman kepada penerima suap sebagaimana dimaksud adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 dan paling banyak Rp.250.000.000,00. Dengan rumusan Pasal 11, maka ancaman hukumannya dapat bersifat alternatif dengan menjatuhkan salah satu jenis hukuman, pidana atau denda, atau bersifat kumulatif dengan menjatuhkan hukuman pidana dan hukuman denda secara bersamaan.
- d) Rumusan suap terakhir mengatur mengenai suap menyuap pasif (penerima suap) oleh pegawai negeri, penyelenggara negara, hakim, advokat. Ancaman hukuman terhadap penerima suap adalah hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00. Dengan

rumusan tersebut, maka ancaman hukumannya dapat bersifat alternatif dengan menjatuhkan salah satu jenis hukuman, pidana atau denda, atau bersifat kumulatif dengan menjatuhkan hukuman pidana dan hukuman denda secara bersamaan.

Selain perbuatan suap menyuap sebagaimana dirumuskan di atas, UUTPK juga merumuskan mengenai gratifikasi yang dianggap suap, yaitu bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Terhadap perbuatan tersebut diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00.<sup>85</sup>Perbuatan tindak pidana Gratifikasi merupakan tindak pidana baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut merupakan setiap penerima Gratifikasi bisa dipandang telah menerima suap apabila berhubungan dengan jabatannya.<sup>86</sup>

Secara khusus gratifikasi diatur di dalam Pasal 12B UUPTPK Tahun 2001, sebagai berikut:

Pasal 12B:

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, halaman 6-7.

<sup>86</sup> Basmiana, *Op.cit.*, halaman 12.

- a. yang nilainya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b. yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Merujuk pada ketentuan Pasal 12B, pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau pejabat negara tidak dibatasi oleh lokasi atau negara tempat hadiah tersebut diterima. Dengan kata lain, segala bentuk pemberian hadiah, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, masih dapat diklasifikasikan sebagai penyuaan jika berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas pegawai negeri atau pejabat negara yang bersangkutan. Berdasarkan penjelasan Pasal 12B ayat (1), dapat disimpulkan bahwa definisi pemberian hadiah pada dasarnya selaras dengan konsep penyuaan pasif. Karena termasuk dalam kategori penyuaan pasif, maka tidak mencakup konsep penyuaan aktif dan oleh karena itu tidak dapat digunakan untuk menilai atau menjatuhkan tanggung jawab pidana dalam konteks penyuaan aktif.<sup>87</sup>

Pasal 12 huruf (a) mengatur sanksi pidana yang berat terhadap penerima gratifikasi yaitu pidana seumur hidup, maksimal pidana penjara 20 tahun atau paling singkat 4 (empat) tahun. Pemberian sanksi yang demikian dikarenakan pegawai negeri sipil dan penyelenggara negara merupakan pengembalian amanat,

---

<sup>87</sup> Fry Anditya Rahayu Putri Rusadi, Sukinta, Bambang Dwi Baskoro. (2019). "Penetapan Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dan Pembuktiannya Dalam Proses Peradilan Pidana". *Diponegoro Law Journal*. Vol 8, No 2, halaman 1149-1150.

abdi negara dan abdi masyarakat yang tentunya harus mampu menjadi teladan bagi masyarakat secara keseluruhan agar masyarakat dapat percaya terhadap peran Pegawai Negeri Sipil dan penyelenggara negara terhadap tanggungjawab besar yang diamanahkan oleh rakyat dan negara dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik guna kesejahteraan masyarakat berdasarkan asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana disebutkan dalam UU No. 28 Tahun 1999 yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.<sup>88</sup>

Atas dasar pegawai negeri dan penyelenggara negara dianggap sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dengan tanggungjawab yang besar inilah, maka Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi memberikan sanksi yang berat dan tegas terhadap pegawai negeri sipil dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan kewenangannya dan menggabaikan tanggungjawabnya dalam hal menerima gratifikasi dari siapapun yang memiliki kepentingan tertentu atas pemberian hadiah tersebut sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf (a) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Didalam prakteknya pemberian sanksi pidana terhadap penerima gratifikasi (pesuap pasif) dikenakan Pasal 12 huruf (a) sedangkan bagi pemberi gratifikasi (pesuap aktif) dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 5 ayat (1). Pasal 5 ayat (1) huruf b berisi delik tentang “memberi

---

<sup>88</sup> Alvan Kharis, *Op.cit.*, halaman 111.

sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara”, yang rumusan pasalnya sebagai berikut:

”Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau Penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya”.

Jika ditelaah maka terdapat perbedaan beratnya sanksi yang terlampau jauh antara pemberi dan penerima gratifikasi berdasarkan Pasal 12 huruf (a) dan Pasal 5 ayat (1) tersebut. Dimana pemberi gratifikasi berdasarkan Pasal 5 ayat (1) hanya dikenakan sanksi pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Berbeda halnya dengan pemberi gratifikasi, penerima gratifikasi berdasarkan Pasal 12 huruf (a) dikenakan sanksi yang lebih berat sebagaimana yang telah diuraikan diatas yaitu bagi penerima gratifikasi dikenakan pidana penjara seumur hidup, minimal pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Perbedaan beratnya sanksi pidana terhadap pemberi dan penerima gratifikasi berdasarkan Pasal 12 huruf (a) dan Pasal 5 ayat (1) dirasa terlalu jauh padahal secara kausal tidak akan mungkin ada penerima kalau tidak ada yang memberi atau menawarkan, maka sudah barang tentu pemberi suap merupakan subjek yang menjadi asal mula terjadinya tindak pidana suap dalam arti gratifikasi.

Jika menghadapi Pasal 12 huruf (a) dan Pasal 5 ayat (1), maka terlihat jelas bahwa orientasi penanganan dalam tindak pidana gratifikasi hanya terfokus pada pegawai negeri dan penyelenggara negara sebagai penerima suap dalam bentuk gratifikasi. Hal tersebut sangat terlihat jelas dari sanksi pidana terhadap pemberi gratifikasi berdasarkan Pasal 5 ayat (1) sangat ringan dibandingkan dengan Pasal 12 huruf (a) yang mengatur sanksi yang lebih berat terhadap pegawai negeri sipil dan penyelenggara negara sebagai penerima gratifikasi.

Sebaliknya jika pemberi dan penerima gratifikasi dihadapkan pada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2), maka akan terlihat antara pegawai negeri dan penyelenggara negara sebagai penerima gratifikasi dan para pihak lain sebagai pemberi gratifikasi dianggap sama kedudukannya secara hukum, sehingga juga melahirkan sanksi pidana yang sama terhadap kedua subjek terkait tanpa harus membedakan statusnya sebagai pegawai negeri sipil dan penyelenggara negara atau pihak pemberi yang bukan pegawai negeri sipil maupun penyelenggara negara. Namun sangat disayangkan sanksi pidana terhadap pegawai negeri sipil dan penyelenggara negara sebagai penerima gratifikasi berdasarkan Pasal 5 ayat (2) sangat ringan jika dibandingkan dengan sanksi pidana yang tertuang dalam Pasal 12 huruf (a).<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> *Ibid.*, halaman 112.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan uraian mengenai unsur-unsur tindak pidana gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana gratifikasi apabila memenuhi beberapa unsur, yaitu penerima merupakan pegawai negeri atau penyelenggara negara, adanya tindakan menerima gratifikasi dalam arti pemberian yang luas, pemberian tersebut memiliki keterkaitan dengan jabatan yang dimiliki, bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya, serta tidak dilaporkan kepada KPK. Dengan demikian, gratifikasi tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pemberian biasa, melainkan sebagai bentuk penerimaan yang berkaitan dengan jabatan dan berpotensi memengaruhi independensi serta integritas penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya. Apabila seluruh unsur tersebut terpenuhi, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam praktiknya, bentuk gratifikasi yang dilakukan oleh kepala daerah umumnya berkaitan dengan: Pemberian uang atau barang dari bawahan, rekanan, atau pihak yang memiliki kepentingan terhadap kebijakan daerah, Penerimaan imbalan terkait pengadaan barang dan jasa, Penerimaan sejumlah uang dalam proses promosi atau mutasi jabatan, Penerimaan

fasilitas atau keuntungan lain yang dimaksudkan untuk memengaruhi kebijakan atau keputusan pejabat. Hal ini dapat di lihat dalam kasus yang melibatkan Saiful Ilah, Ardito Wijaya, dan Muhammad Tamzil, di mana gratifikasi tidak lagi dipahami sebagai sekadar bentuk apresiasi sosial, melainkan sebagai hal untuk memperoleh keuntungan, memengaruhi promosi jabatan, memenangkan proyek, atau memenuhi kepentingan politik tertentu.

3. Hukum positif di Indonesia telah mengatur secara tegas pertanggungjawaban pidana bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam praktik gratifikasi yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Bagi penerima gratifikasi, berdasarkan Pasal 12 huruf (a) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sedangkan pemberi gratifikasi berdasarkan Pasal 5 ayat (1) diancam dengan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

## B. Saran

1. Agar dilakukan penguatan pemahaman terhadap unsur-unsur gratifikasi terutama pada “berhubungan dengan jabatan” dan “bertentangan dengan kewajiban atau tugas” guna menghindari multitafsir dalam praktik. Diperlukan pedoman yang lebih teknis dan peningkatan sosialisasi mengenai mekanisme pelaporan gratifikasi agar pejabat publik mampu membedakan secara jelas antara pemberian yang bersifat sosial dan yang berpotensi menjadi tindak pidana. Dengan demikian, penerapan ketentuan gratifikasi tidak hanya bersifat represif, tetapi juga berfungsi preventif dalam membangun integritas dan transparansi birokrasi.
2. Berdasarkan praktik gratifikasi yang melibatkan kepala daerah, sebagaimana tercermin dalam kasus Saiful Ilah, Ardito Wijaya, dan Muhammad Tamzil, dapat dilihat bahwa penguatan pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah merupakan langkah yang baik untuk dilakukan. Selain itu, transparansi harus ditempatkan sebagai prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan daerah. Dengan pengawasan internal yang kuat dan sistem transparansi yang terintegrasi, praktik gratifikasi tidak hanya dapat ditekan melalui

penindakan hukum, tetapi juga dicegah sejak tahap perencanaan kebijakan, sehingga tercipta pemerintahan daerah yang akuntabel, bersih, dan berintegritas.

3. Pemerintah perlu meningkatkan ketegasan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana gratifikasi agar sanksi yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan rasa keadilan dan menimbulkan efek jera. Penjatuhan pidana sebaiknya mempertimbangkan kedudukan serta tingkat kewenangan penyelenggara negara, sehingga pejabat dengan tanggung jawab dan kekuasaan yang lebih besar memperoleh pertanggungjawaban yang sepadan. Selain itu, besaran nilai gratifikasi yang diterima juga patut dijadikan faktor yang memperberat pidana, mengingat semakin besar nilai yang diterima, semakin besar pula potensi dampak kerugian terhadap kepentingan publik. Proses penegakan hukum juga harus dilaksanakan secara adil, objektif, dan transparan agar tidak menimbulkan persepsi terbang pilih dalam penjatuhan sanksi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ali, Z. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amalia Syauket, Dwi Seno Wijanarko. 2024. *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi* Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Butarbutar, E. N. 2018. *Metode Pnelitian Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Chazawi, A. 2016. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dion Hardika, S.I. 2021. *Pedoman Pengendalian Gratifikasi*. Jakarta Selatan: Komisi Pemberantasan Korupsi RI.
- Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita . 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Ismail Koto, Faisal . 2022. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi Dan Korban*. Medan: Umsu Press.
- Korupsi, K. P. 2019. *Kajian Implementasi Pasal Gratifikasi Dalam Putusan Pengadilan*. Jakarta: Komisi Pemberantas Korupsi.
- Korupsi, K. P. (2021). *Pedoman Pengendalian Gratifikasi*. Jakarta: Komisi Pemberantas Korupsi.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Sahuri Lasmadi, H. S. 2023. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Gratifikasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Setiyawan, W. B. 2024. *Hukum Pidana Korupsi*. Banten: Sada Kurnia Persada.
- Sinaga, H. 2023. *Tindak Pidana Dalam KUHP*. Kalimantan Selatan: Ruang Karya Bersama.

Taufan. 2025. *Tindak Pidana Korupsi Kebijakan Formulasi Dan Upaya Pemberantasan*. Jakarta: Kencana.

Tirtakusuma, A. E. 2024. *Hakim Dan Hukum Pidana Korupsi*. Depok: Rajagrafindo Persada.

Wibowo, A. 2022. *Pengetahuan Dasar Antikorupsi Dan Integritas* . Bandung: Media Sains Indonesia.

## **B. Artikel, Majalah, Dan Jurnal Ilmiah**

Ahmad Suardi Ritonga, R. A. "Faktor penyebab Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Oleh Kepala Daerah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001". *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, Vol.2, No1. 2024.

Andin Dwi Safitri, K y. Z. "Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana" *Jurnal Judiciary* Vol.14, No.1. 2025.

Anggia Bahana Putri, R. S. "Komunikasi Budaya Salam Tempel Di Indonesia Sebagai Bentuk Gratifikasi Pada Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Kompetensi Universitas Balikpapan*, Vol. 16, No. 2. 2023.

Asliani,dkk. "Tinjauan Yuridis Gratifikasi Sebagai Perbuatan Asal Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Sanksi : Seminar Nasional Hukum, Sosial, Dan Ekonomi*, Vol.3, No.1. 2024.

Basmiana, H. T. "Tinjauan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". *Qowanin Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1, No.1. 2020

Bego, K. C. "Tindak Pidana Gratifikasi Dalam Jabatan Publik: Studi Perbandingan Antara KUHP Dan UU Tipikor". *Jurnal Kolaboratif*. 2025.

Beniharmoni Harefa, N. B. "Pembuktian Gratifikasi Seksual dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi* Volume 03 No 02. 2022.

- Derry Angling Kesuma, dkk. "Analisis Penerimaan Hadiah dan atau Janji Oleh Pejabat Negara Yang Terkategori Gratifikasi Dan Atau Suap Yang Terkategori Tindak Pidana". *Lex Librum Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.12 .No.1. 2025.
- Dwi Atmoko, A. S."Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Prespektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan". *Binamulia Hukum*, Vol.11, No.2. 2022.
- Fry Anditya Rahayu Putri Rusadi, S. B. (2019). Penetapan Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dan Pembuktiannya Dalam Proses Peradilan Pidana. *Diponegoro Law Journal*. Vol 8, No 2.
- Gubali, A. W. (2013). Analisis Pengaturan Gratifikasi Menurut Undang-Undang Di Indonesia. *Lex Crimen*. Vol. 2 No. 4.
- Hadri Abunawar, I. P. "Tinjauan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama". *Jurnal Hukum*, Vol.2, No.2. 2022.
- Hafrida. "Analisis Yuridis Terhadap Gratifikasi Dan Suap Sebagai Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Hukum*.2020.
- Hendra, M. "Analisis Yuridis Unsur Dolus Dalam Delik Gratifikasi Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 200" . *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. 2024.
- Herman, d. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Gratifikasi Nepotisme". *Halu Oleo Legal Research*. Volume 7 No 1, 2025.
- Iskandar, I. S. "Konsepsi Gratifikasi Sebagai Korupsi Bagi Pejabat Publik. *Jurnal Administrasi Publik*", Vol.14. 2023.
- Kharis, A. "Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pemberi Dan Penerima Gratifikasi Berdasarkan Uu No. 31 Tahun 1999 Juncto UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Dalam Rangka

- Pembaharuan Regulasi Gratifikasi Di Indonesia)". *Jurnal Delarev*. Vol. 1 No.2. 2022.
- Kirania Siti Khofifa Awal, I. A."Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Gratifikasi Tindak Pidana Korupsi" . *Jurnal Legal Dialogica*, Vol. 1 No. 1.2025.
- Laia, F. Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan. *Jurnal Panah Keadilan*. Vol. 1. No 2. 2022.
- Muhammad Rendy Rahadi1, Rifqi Ridlo Phahlevy. (2025). "Korupsi oleh Kepala Daerah di Sidoarjo dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara". Makalah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
- Mohd. Yusuf Daeng M, Hafidz Syukri Hamdani, Dedi andriyani. (2023). Tindak Pidana Korupsi Dalam Bentuk Gratifikasi. *Journal Of Social Science Research*. Vol 2 No 2.
- Ralandenei Tampubolon, Elfahmi Lubis. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Perbuatan Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi Di Kota Bengkulu. *JUPANK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)*. Vol. 5. No. 2.
- Ramli. "Tugas, Wewenang Serta Kewajiban Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah". *Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi*, Vol.2, No.1. 2020.
- Saragih, Y. M. (2017). Problematika Gratifikasi Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Analisis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*. Vol. 5 No. 5.
- Seegho Eunike Virginia Lihu, R. R. "Kajian Hukum Pengaturan Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi" . *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 10 No.4. 2020.
- Veny Meilinda, Dilematis Perkembangan Gratifikasi dan Perbedaannya dengan Suap Menyuap, Makalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kuningan.
- Vira Nurliza, d. (2023). Tanda Terimakasih Yang Dapat Berujung Tindak Pidana Korupsi Jenis Gratifikasi. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, Vol.9, No 2,.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

### D. Internet

Fakultas Hukum Universitas Indonesia.  
<https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/memahami-batasan-gratifikasi-dan-suap-perspektif-hukum-dan-implikasi-bagi-pejabat-publik/>. Diakses pada Selasa, 10 Februari 2025 Pukul 16:31 WIB

Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/kamus/b/bupati-wali-kota>. Diakses pada Rabu, 29 Oktober 2025 Pukul 10.53 WIB

Komisi Pemberantas Korupsi. <https://inspektorat.kotimkab.go.id/wp-content/uploads/2022/12/Mengenal-Gratifikasi-KPK.pdf>. Diakses pada Jumat, 6 Februari 2026 Pukul 16.11 WIB

Made Angga putra dwipayana.  
<https://www.scribd.com/document/536049879/Penolakan-Dan-Pelaporan-Gratifikasi>. Diakses pada Jumat, 13 Februari 2026 Pukul 16.03 WIB.

### E. Skripsi

Erdianti, Ratri Novita. 2019. *Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Muhammad Gazali, Fenomena Kasus Gratifikasi Oleh Bupati Barru (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 603k/Pid.Sus/2017), (skripsi, fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar) 2019, halaman 15.

Ryafli Humam Afif. 2024. *Pembuktian Unsur Tindak Pidana Gratifikasi Kepada Pejabat Negara (Studi Putusan Hakim Nomor 70/Pid.Sus -Tpk/2023/Pn.Sby Dan Putusan Nomor 87/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn.Smg)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

T.A'iif Zamakhsyary Sinar, Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Residivis Terhadap Bupati Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan

Nomor: 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg), (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) 2024, halaman 58-59.